



**PEMANFAATAN UANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Pasca Sarjana
Pada Program Studi Magister Hukum
Universitas Semarang

Disusun Oleh :

**OKTRIANA PUSPITASARI, S.STP
NIM A.312.1521.057**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Oktriana Puspitasari, S.STP

NIM : A.312.1521.057


Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis :


PEMANFAATAN UANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

Dewan Penguji :

1. Pembimbing I : Dr. Drs. H. Kukuh. S.A., S.Sos., S.H., M.M., M.H. (.....) 

2. Pembimbing II : Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn (.....) 

3. Penguji : Dr. Diah Sulistyani, S.H., CN M.Kn (.....) 

Ditetapkan di : Semarang

Tanggal : Agustus 2023

PERSETUJUAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa
Tesis yang berjudul

PEMANFAATAN UANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Disusun Oleh :
OKTRIANA PUSPITASARI,S.STP
NIM : A.312.1521.057

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan penguji
pada tanggal Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Kukuh. S.A.,S.Sos.,S.H.,M.M.,M.H.

NIS. 06557003801079

Pembimbing II



Dr. Zaena Arifin, S.H., M.Kn

NIS.06557003801073

Mengetahui

Direktur Pasca Sarjana

Ketua Program Studi



Dr. Indarto, S.E., M. Si

NIS: 06557000504065

Dr. Drs. H. Kukuh. S.A.,S.Sos.,S.H.,M.M.,M.H.

NIS. 06557003801079



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Oktriana Puspitasari S.STP menyatakan bahwa tesis yang diajukan dengan judul "Pemanfaatan Uang Persediaan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" adalah hasil karya sendiri dan belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada Program Studi Magister Hukum ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggung jawaban sepenuhnya berada pada saya.

Semarang, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



Oktriana Puspitasari, S.STP

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamin. Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT karena hanya berkat rahmat, hidayah, dan karunia Nya, penulis berhasil menyelesaikan tesis dengan judul **“Pemanfaatan Uang Persediaan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Pasca Sarjana pada Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar besarnya, atas bantuan, dorongan, semangat, dan doa kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu :

1. Bp. Dr. Supari, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Semarang atas motivasi beliau dalam menuntut ilmu di USM.
2. Bp. Dr. Indarto, SE, M.Si selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang, atas motivasi beliau dalam menuntut ilmu di USM.
3. Bp. Dr. Drs. H. Kukuh. S.A.,S.Sos.,S.H.,M.M.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum sekaligus dosen pembimbing I, yang telah berkenan mendampingi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bp. Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah berkenan mendampingi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Dr. Diah Sulistyani RS, S.H., CN., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang berkenan mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Letda (Cpn) Aziz Dewantoro, Muhammad Azfar Mannaf, Sheza Alesha Putri, Bapak dan Ibu Yang sudah menjadi alasan dan semangat saya dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Keluarga Besar Kecamatan Tugu Kota Semarang.

8. MH USM Angkatan 15, kelas B Jumat-Sabtu, ternyata 2 tahun menjadi sangat singkat bersama kalian.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan bantuan dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik serta arahan untuk perbaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat keilmuan bagi kita semua.

Semarang, Agustus 2023

Oktriana Puspitasari, S.STP

PEMANFAATAN UANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK

Oktriana Puspitasari

Dampak besar sistem desentralisasi dengan pemberian kewenangan untuk mengatur maupun mengurus daerahnya sendiri, adalah pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah, termasuk salah satunya sub sistem pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemanfaatan Uang Persediaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menganalisis pertanggungjawaban hukum atas pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Uang Persediaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang masih belum optimal khususnya dalam tahap pertanggungjawaban dana. Pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan Uang Persediaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang dilaksanakan dalam bentuk pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban jabatan dalam pelaksanaan pemanfaatan Uang Persediaan Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban serta melaporkan secara administratif. Pertanggungjawaban hukum pribadi yang dilaksanakan pejabat pengelola keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai ASN Pemerintah Kota Semarang, diatur kedisiplinannya dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Uang Persediaan.

THE USE OF SUPPLY MONEY THE FRAMEWORK OF REGIONAL GOVERNMENT IMPLEMENTATIC

ABSTRACT

Oktriana Puspitasari

The major impact of the decentralization system with the granting of authority to regulate and manage its own region is on the regulation of the inanciadisbursement sub-systems in Tugu District Semarang City. Some of the objectives of this study are to analyze the implmenetation of the use of supply money in the context of administering regional government and to analyse legal accountability for the use of supply money in the context of administering regional government based on a study of Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management in Tugu District Semarang City.

The resultd of this study indicate that the use of supply money in the context of administering regional government based on a review of Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management in Tugu District Semarang City is still not optimal, especially in the fund accountability stage. Legal accountability in implementing the use of supply money in the context of administering regional government based on a review of Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management in Tugu District Semarang City is carried out in the form of job and personal accountability. Position accountability in implementing the ulitization of supply money in Tugu District Semarang City by carrying out duties, authorities and obligations as well as reporting administratively. Personal legal responsibility carried out by financial management officials in The Tugu Subdistrict Semarang Cuty as ASNs of the Semarang City Government, is regulated in Semarang Mayor Regulation Number 86 of 2021 concerning Dicipline for Civil Servants in the Semarang City Government Environment.

Keywords: Regional Government, Regional Financial Management, Supply Money.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	i
ABSTRAC	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat praktis	9
1.5 Kerangka Pemikiran	10
1.5.1. Kerangka Konseptual	10
1.5.2. Kerangka Teoritik	12
1.5.2.1. Teori Hukum Keuangan Negara	12

1.5.2.2. Teori Keadilan Hukum.....	13
1.5.2.3. Teori Kemanfaatan Hukum	14
1.5.2.4. Teori Kepastian Hukum	15
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1. Jenis Penelitian.....	16
1.6.2. Metode Pendekatan	17
1.6.3. Spesifikasi Penelitian	17
1.6.4. Subjek dan Objek Penelitian	18
1.6.5. Sumber dan Jenis Data.....	18
1.6.6. Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.6.7. Teknik Analisis Data.....	22
1.7 Keaslian Penelitian.....	22
1.8 Jadwal Penelitian.....	24
1.9 Sistem Penelitian.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	26
2.2 Tinjauan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	31
2.3 Tinjauan Umum Pemanfaatan Uang Persediaan.....	39
2.4 Tinjauan Umum Kecamatan Tugu Kota Semarang	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Kajian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 di Kecamatan Tugu Kota Semarang	50
--	----

3.2	Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Kajian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang	87
-----	--	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	93
4.2	Sarana	95

DAFTAR PUSTAKA	98
----------------------	----

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023	49
Tabel 3.1 Data BP Kecamatan Tugu dan BPP di Lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Anggaran 2023	78

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Pemanfaatan Uang Persediaan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kajian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	11
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tugu Tahun Anggaran 2023	46
Bagan 3.1 Siklus Dokumen Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	63
Bagan 3.2 Siklus Uang Persediaan (UP) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur maupun mengurus daerahnya sendiri dalam bidang pemerintahan maupun perekonomian sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹ Hal-hal yang menjadi kewenangan pusat yang diurus daerah sendiri terkecuali mengenai 6 (enam) urusan, antara lain agama, politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal.² Otonomi daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk membagi tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam mempercepat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dampak besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja atas perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah adalah pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan kembali kewenangan yang lebih luas oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan dimaksud antara lain keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.³ Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengatur dan mengurus

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (6)

² Ibid, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1)

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 173

rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri.⁴ Oleh karena itu Pemerintah Daerah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Menurut Renaldo dan Suci Nasehati pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang berbasas umum dan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, disamping harus tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diartikan pula sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.⁶

Dalam hal pengelolaan keuangan dan untuk menyusun laporan keuangan yang bertanggungjawab, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut SIPD) adalah

⁴ Ibid, Pasal 159

⁵ Renaldo dan Suci Nasehati Sunaningsih, *Analisis Penerapan Sistem Prosedur Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai*. (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 7 No. 7 November 2021), Hal: 857

⁶ Moh. Khusaini. *Keuangan Daerah*. (Malang: UB Press), Hal: 2

pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.⁷ Adapun ruang lingkup Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) meliputi informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya.⁸ Pada ruang lingkup Informasi Keuangan Daerah dijelaskan informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/ semesteran/ tahunan.⁹ Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.¹⁰ Adapun prosedur akuntansi yang ditetapkan dalam lingkungan pemerintahan meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset dan akuntansi selain aset.¹¹ Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas sendiri terdiri dari 4 (empat) sub sistem. Keempat sub sistem tersebut antara

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 12

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pasal 2

⁹ Ibid Pasal 20 ayat (1)

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat (1)

¹¹ Ibid

lain: sub sistem pengeluaran kas Uang Persediaan (UP), sub sistem pengeluaran kas Ganti Uang (GU), sub sistem pengeluaran kas Tambahan Uang Persediaan (TU) dan sub sistem pengeluaran kas Langsung (LS).¹² Sub sistem pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) adalah prosedur persetujuan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.¹³ Sub sistem pengeluaran kas Ganti Uang (GU) adalah prosedur persetujuan dana yang dipergunakan untuk penggantian uang persefiaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.¹⁴ Sub sistem pengeluaran kas Tambah Uang Persediaan (TU) adalah prosedur dana persetujuan dana tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan tidak langsung dari uang persediaan.¹⁵ Sub sistem pengeluaran kas Langsung (LS) adalah prosedur persetujuan dana yang perlu dipergunakan pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.¹⁶

Selanjutnya dalam penelitian ini akan difokuskan pada sub sistem pengeluaran kas Uang Persediaan (UP). Uang Persediaan (UP) merupakan kebijakan pemerintah daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran Uang Persediaan (UP) yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).¹⁷

¹² Indra Bastian, *Audit Sektor Publik*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal: 46

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, Hal: 260

Ketentuan umum terkait penetapan besaran Uang Persediaan (UP) untuk setiap SKPD adalah sebagai berikut:

- a) Besaran Uang Persediaan (UP) merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme Langsung (LS). Dengan demikian, perhitungan besaran Uang Persediaan (UP) didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan menggunakan Langsung (LS).
- b) Besaran Uang Persediaan (UP) dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).¹⁸

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan sub sistem pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) saat ini dinilai masih belum optimal, yang mana perhitungan besaran UP tidak diperhitungkan dari belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS; prosedur pelaksanaan penatausahaan UP tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta dokumen pendukung pengajuan penatausahaan UP tidak lengkap. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan sub system pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) dinilai belum optimal sebagaimana dibuktikan dalam beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian Anggi Pratama Nasution dan Riza Septika Sari yang memfokuskan pada penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas menggunakan Uang Persediaan pada Pemerintah Kota Binjai disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) pada Pemerintah Kota Binjai telah didukung oleh dokumen-dokumen terkait seperti SPD, SPP, SP2D, SPJ serta dokumen transaksi untuk melengkapi prosedur, namun masih ada dokumen yang belum lengkap dalam pengajuan pencairan dana yang dilaksanakan.¹⁹ Sejalan dengan hasil

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Anggi Pratama Nasution dan Riza Septika Sari, *Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Menggunakan Uang Persediaan pada Pemerintah Kota Binjai*. (Jurnal Bisnis Net Vol. III No. 1, Januari-Nuji 2020), Hal: 40

penelitian Anggi dan Riza, Windy Dendeng, Inggriani Elim dan Heince Wokas dalam penelitiannya mengenai evaluasi prosedur pengeluaran kas dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Manado didapatkan hasil bahwa pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas atas Uang Persediaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada mencakup fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan dan jaringan prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas.²⁰ Lebih lanjut dijelaskan bahwa prosedur pengeluaran kas atas Uang Persediaan (UP) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sudah memiliki standar baku, namun belum berjalan efektif karena belum sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah SE.900/316/BAKD yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya beberapa dokumen yang dipersyaratkan, sedangkan untuk pengendalian internal tidak dijalankan dengan baik untuk penggunaan Uang Persediaan (UP) dan pertanggungjawaban sehingga berisiko terjadinya kecurangan atau penyelewengan.²¹

Hal lain dituturkan dalam hasil penelitian Keli Malasari dan Lilis Suryani yang berfokus pada evaluasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang dan prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa

²⁰ Windy Firginia Dendeng, Inggriani Elim dan Heince Rudy Nicky Wokas, *Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas dengan Menggunakan Uang Persediaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado*. (Jurnal Riset Akuntansi 15 (2), 2020), Hal: 53

²¹ Ibid.

pelaksanaan dan penatausahaan Uang Persediaan (UP) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur sudah cukup baik dan sesuai dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, pemerataan dan ketepatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan Prosedur Pengeluaran Kas.²²

Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai salah satu SKPD Pemerintah Daerah Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.²³ Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²⁴ Dalam melaksanakan kewenangan mengenai pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Uang Persediaan, Kecamatan Tugu Kota Semarang dilandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diteliti terhadap pemanfaatan Uang Persediaan (UP) di Kecamatan Tugu Kota Semarang apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan Daerah.

²² Keli Malasari dan Lilis Suryani, *Evaluasi Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur*. (JAPB Vol. 3 No. 2, 2020), Hal: 972

²³ Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang, Pasal 3

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah, Pasal 3 huruf a

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian “Pemanfaatan Uang Persediaan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah”, sebagai berikut:

- a) Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang?
- b) Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian “Pemanfaatan Uang Persediaan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah”, sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis pelaksanaan pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang.

b) Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengembangan konsep pemikiran secara logis, sistematis dan rasional terkait pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Antara lain kepada Kepala Sub Bidang Belanja Daerah BPKAD Kota Semarang, Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Kota Semarang, Auditor Inspektorat Kota Semarang, Camat Tugu, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Kecamatan Tugu, Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tugu serta Bendahara Pengeluaran Pembantu kelurahan di Kecamatan Tugu.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat membandingkan antara ilmu yang diterima dengan realita di lapangan. Serta memberikan masukan kepada Kepala Sub Bidang Belanja Daerah BPKAD Kota Semarang, Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Kota Semarang, Auditor Inspektorat

Kota Semarang, Camat Tugu, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Kecamatan Tugu, Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tugu serta Bendahara Pengeluaran Pembantu kelurahan di Kecamatan Tugu dalam memahami kendala dan mendapatkan solusi serta pertanggungjawaban hukum atas pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang.


1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini, berguna untuk menghubungkan, atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.²⁵ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁵ <https://katadata.co.id/agung/berita/639f7f257acbd/memahami-pengertian-dan-cara-membuat-kerangka-konseptual> diakses tanggal 21 Januari 2023

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran Pemanfaatan Uang Persediaan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kajian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



1.5.2. Kerangka Teoritik

1.5.2.1. Teori Hukum Keuangan Negara

Hukum keuangan negara adalah “sekelompok hukum tertulis mengenai hak dan kewajiban negara di bidang keuangan termasuk barang-barang yang menjadi milik negara terkait dengan kegiatan negara dan publik”.²⁶

Pemahaman Hukum keuangan negara secara teoretikal adalah sebagai berikut:

- a) Hukum keuangan negara berlaku universal dan abadi yang direfleksikan dengan asas dan prinsip sesuai dengan konseptual “asas” yang bersumber pemikiran dari mahzab Hukum alam dengan tokoh-tokohnya yaitu Thomas Aquinas, Dante, dan Hugo Grotius.
- b) Hukum keuangan negara adalah perintah (*command*), kewajiban dan sanksi sebagaimana dimuat dalam norma peraturan perundang-undangan oleh yang memiliki kekuasaan (negara) sesuai dengan konseptual “kaidah” yang bersumberkan pemikiran dari mahzab Positivisme Hukum dan Legisme dengan tokoh-tokohnya, yaitu Jellinek, Hans Kelsen dan John Austin.
- c) Hukum keuangan negara adalah jiwa bangsa (*volkgeist*) yang berbeda-beda menurut waktu dan tempatnya, serta bersumber pada pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (historical, actual, futurikal) tercermin melalui perilaku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks, di mana kesadaran hukum rakyat itu diartikulasikan para ahli hukumnya (doktrin) sebagaimana konseptual “lembaga” yang bersumberkan pemikiran dari mahzab sejahar dengan tokoh-tokohnya yaitu Carl von Savigny dan Puchta.
- d) Hukum keuangan negara adalah hukum yang sesuai dengan hukum hidup di dalam masyarakat sebagaimana konseptual “proses” bersumberkan pemikiran dari mahzab *sociological jurisprudence* dengan tokoh-tokohnya yaitu Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo selain juga bersumberkan pemikiran dari mahzab *pragmatic legal realism* dengan tokoh-tokohnya Oliver Wendell Homes, Karl Llewellyn, dan juga Rozcoe Pound, bahwa hukum itu merupakan “*a tool of social engineering*” dan memahami pentingnya rasio atau akal sebagai sumber hukum.²⁷

Hukum keuangan negara di Indonesia memiliki fungsi hukum sesuai dengan konseptual teoretikal dari Sjachran Basah, sebagai berikut:

²⁶ Hadiyanto, *Hukum Keuangan Negara di Indonesia*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), Hal: 30

²⁷ Ibid, Hal: 19-20

- a) Fungsi direktif bahwa hukum keuangan negara berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
- b) Fungsi integrative bahwa hukum keuangan negara berfungsi sebagai pembina kesatuan bangsa.
- c) Fungsi stabilitatif bahwa keuangan negara berfungsi sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- d) Fungsi pefrektif bahwa hukum keuangan negara berfungsi sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- e) Fungsi korektif bahwa hukum keuangan negara berfungsi baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.²⁸

1.5.2.2. Teori Keadilan Hukum

Sebagaimana dua sisi mata uang, hukum dan keadilan saling terikat, hukum tanpa keadilan bagaikan badna tanpa jiwa sedangkan keadilan tanpa hukum tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi yang dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterkaitannya dengan perangkat aturan.²⁹ Hukum diciptakan untuk mencapai ketertiban Bersama melalui peraturan yang adil, pengaturan kepentingan yang bertentangan sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.³⁰ Gustav Radburch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yang harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin di dalam masyarakat antara lain keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi

²⁸ Ibid, Hal: 25-26

²⁹ Serlika, Aprita & Aditya, Rio. *Filsafat Hukum*.(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), Hal: 374

³⁰ Santoso, Hari Agus. *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radburch dalam Putusan PKPU "PTB"*. (Jurnal Jatiswara, Vol. 36 (3) 2021), Hal 329

masyarakat (sosiologis).³¹ Gustav Radburch menerangkan bahwa hukum merupakan pengemban nilai keadilan, keadilan disini memiliki sifat normative sekaligus konstitutif bagi hukum. Hukum dianggap bersifat normative karena pangkal hukum positif adalah keadilan. Hukum dianggap konstitutif dikarenakan unsur mutlak dalam hukum adalah keadilan.³²

1.5.2.3. Teori Kemanfaatan Hukum

Sebagaimana pernyataan Sajjito Raharjo bahwa keadilan memang sakah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan.³³ Kemanfaatan dalam penegakkan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakkan hukum di Indonesia.³⁴ Menurut aliran Utilitarianisme penegakkan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembahasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).³⁵ Tujuan hukum dalam aliran Utilitarisme semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.³⁶ Kemanfaatan merupakan bagian dari variable perhitungan *pleasure* dan *pain* untuk metode evaluasi produk hukum,

³¹ Ibid.

³² Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Stratehi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), Hal: 117

³³ Ibid

³⁴ Hasaziduhu Moho, *Penegakkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. (Jurnal Warta Edisi 59 Januari 2020), Hal: 10

³⁵ Ibid

³⁶ <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/> diakses tanggal 20 Januari 2023

sehingga dapat menentukan apakah kepastian hukum di dalam suatu produk perundang-undangan berkelanjutan atau tidak.³⁷

1.5.2.4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum adalah ketentuan/ ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.³⁸ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁹ Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa “kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik”.⁴⁰ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian antara lain: pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴¹ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁴² Sebagaimana Hans

³⁷ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*.(Jurnal Konstitusi Vol. 19 Nomor 2 Juni 2022), Hal: 270

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1997), Hal: 735

³⁹ Hasaziduhi Moho, *Penegakkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.*(Jurnal APB Vol. 3 No. 2, 2020),Hal:7

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hal:21

⁴¹ <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> diakses tanggal 20 Januari 2023

⁴² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hal:

Keslen menyebutkan juga bahwa hukum adalah sebuah norma dimana norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.⁴³

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian; oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian.⁴⁴

1.6.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan di atas.⁴⁶ Dalam penelitian ini

⁴³ <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/> diakses tanggal 20 Januari 2023

⁴⁴ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Usulan Penelitian, Tesis dan Artikel Jurnal*. (Semarang: Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Universitas Semarang Program Pascasarjana Program Studi magister Hukum, 2022), Hal: 5

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Hal: 13-14

menganalisis data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara. Dengan demikian akan ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian pemanfaatan uang persediaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan Daerah, metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan serta tujuan penelitian adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang atau *statue approach* yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁷ Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisis serta merumuskan buku-buku, literatur dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan pemanfaatan uang persediaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.6.3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskripsi analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian diskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hal: 133

Pemerintahan Daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan.

1.6.4. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan objek dalam penelitian ini adalah pejabat-pejabat penatausahaan keuangan yang ada di Kecamatan Tugu Kota Semarang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dan Inspektorat Kota Semarang, antara lain:

- a) Kepala Subbidang Belanja Daerah BPKAD Kota Semarang selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b) Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Kota Semarang selaku pemeriksa pelaporan keuangan Kecamatan Tugu;
- c) Auditor Inspektorat Kota Semarang selaku auditor yang mengampu Kecamatan Tugu;
- d) Camat Tugu Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran;
- e) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di Kecamatan Tugu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- f) Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tugu Kota Semarang; dan
- g) Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kecamatan Tugu Kota Semarang.

1.6.5. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan didukung data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁸ Data primer yang akan diperoleh langsung dari informan melalui wawancara/ interview. Data

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal: 62

sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap beberapa literatur atau bahan pustaka, dengan menelaah buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan masalah atau materi yang diteliti.⁴⁹ Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Hal: 12

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, adapun macam bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁵⁰. Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer yang berhubungan dengan pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3) Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia, buku tata cara penulisan karya ilmiah serta situs internet yang berkaitan tentang pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁵⁰ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 5*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), Hal: 42-43

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data suatu penelitian, metode mengumpulkan data merupakan hal yang menjadi krusial. Jika teknik mengumpulkan data tidak diketahui penelitian tidak mampu memperoleh data-data secara standar.⁵¹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi dokumen yaitu untuk menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, artikel di website dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu juga dengan menggunakan wawancara kepada responden. Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian sebagai informan guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Riduan menjelaskan bahwa wawancara merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan⁵². Dalam melaksanakan penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵³

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Salemba Empat, 2018), Hal: 40

⁵² Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal:

56

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal: 249

1.6.7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis tersebut mengacu pada analisis data model Miles dan Huberman bahwa “aktivitas dalam analisis data dilakukan secara intensif dan langsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.⁵⁴ Analisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu *reduction, data display conclusion* dan *drawing/verification* atau reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.⁵⁵

1.7. Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis & Asal Perguruan Tinggi	Judul Tesis & Tahun	Materi Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Fatmawati Husain Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta	Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka modernisasi belanja negara melalui mekanisme Uang Persediaan (2022)	Mengetahui efektivitas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam rangka modernisasi belanja negara melalui mekanisme Uang Persediaan dan mengidentifikasi hambatan dan kendala penggunaan KKP pada Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan KKP hanya berhasil 40%. Kendala penerapan KKP untuk belanja menggunakan UP karena adanya pembatasan, dokumen administrasi yang tidak praktis, dan pengenaan biaya surcharge.	1) Penelitian Fatmawati (2022) merupakan penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normative; 2) Penelitian Fatmawati (2022) berlokus di datker Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sedangkan penelitian ini berlokus di Kecamatan Tugu Kota Semarang; 3) Penelitian Fatmawati (2022) menekankan pada penggunaan KKP dalam pelaksanaan belanja UP, sedangkan penelitian ini menekankan pemanfaatan UP dan pertanggungjawaban hukum terhadap pemanfaatan UP; 4) Penelitian Fatmawati (2022) dilaksanakan pada masa pandemik covid-19, sedangkan penelitian ini tidak dalam masa pandemik covid-19.
2	Dito Aditia Darma Nasution Universitas Pembangunan Panca Budi	Analisis pengelolaan keuangan daerah dalam prosedur penerbitan Surat Perintah	Sistem prosedur penerbitan SPM-UP pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan yang dirilis	1) Penelitian Dito (2022) merupakan penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normative; 2) Penelitian Dito (2022) berlokus di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, sedangkan

⁵⁴ Ibid, Hal: 246

⁵⁵ Ibid, Hal: 253

		Membayar Uang Persediaan pada Sekteriat DPRD Provinsi Sumatera Utara (2022)	pada bulan Mei 2022. Prosedur pengajuan SPP-UP diterapkan menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Prosedur pengajuan SPP-UP sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.	penelitian ini berlokus di Kecamatan Tugu Kota Semarang; 3) Penelitian Dito (2022) menggunakan aplikasi SIMDA, sedangkan penelitian ini menggunakan aplikasi SIPD; 4) Penelitian Dito (2022) menekankan pada prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar uang persediaan, sedangkan penelitian ini menekankan pada pemanfaatan uang persediaan dan pertanggungjawaban hukum terhadap pemanfaatan uang persediaan; 5) Penelitian Dito (2022) menggunakan dasar aturan Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan penelitian ini menggunakan dasar aturan Permendagri Nomor 77 tahun 2020.
3	Hady Kharitzah Raja Universitas Sam Ratulangi Manado	Analisis penerapan sistem prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Maluku Utara (2016)	Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Prov Maluku Utara telah melaksanakan system dan prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 55 Tahun 2008, namun masih ada kekeliruan dalam pencatatan belanja dan keterlambatan laporan pertanggungjawaban	1) Penelitian Hady (2016) merupakan penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normative; 2) Penelitian Hady (2016) berlokus di Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Prov Maluku Utara, sedangkan penelitian ini berlokus di Kecamatan Tugu Kota Semarang; 3) Penelitian Hady (2016) menggunakan dasar pelaksanaan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 55 Tahun 2008, sedangkan penelitian ini menggunakan dasar aturan Permendagri Nomor 77 tahun 2020; 4) Penelitian Hady (2016) menekankan pada system dan prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang, sedangkan penelitian ini hanya menekankan pada prosedur uang persediaan dan pertanggungjawaban hukum dalam pemanfaatan uang persediaan.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini dengan judul “Pemanfaatan Uang Persediaan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah”

belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga orisinalitas penelitian tetap terjaga. Orisinalitas penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari aspek perbedaan lokus pelaksanaan, perbedaan objek, metode dan tujuan penelitian. Penelitian ini berlokus di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Penelitian yang dilaksanakan oleh Fatmawati Husain (2022), Dito Aditia Darma Nasution (2022) dan Hady Kharitzah Raja (2016) menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Kemudian dilihat dari aspek tujuan penelitian, penelitian ini lebih luas yaitu untuk memahami pelaksanaan pemanfaatan uang persediaan dan memahami pertanggungjawaban hukum pemanfaatan yang persediaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kajian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang.

1.8. Jadwal Penelitian

Untuk lebih tepat waktu dan terarah dalam pelaksanaan penelitian ini, berikut disampaikan jadwal rencana penelitian:

No	Kegiatan	Bulan					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Penyusunan Proposal						
2	Review Proposal						
3	Pengumpulan Data						
4	Analisis Data						
5	Seminar Tesis						
6	Revisi						
7	Penggandaan Laporan						

1.9. Sistem Penelitian

BAB I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Keaslian Penelitian, jadwal Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang teori hukum yang berhubungan dengan Pemanfaatan Uang Persediaan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam Kajian Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang bagaimana pemanfaatan Uang Persediaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pemanfaatan Uang Persediaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan kajian Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang.

BAB IV Penutup, yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian pemanfaatan Uang Persediaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan secara etimologis berasal dari kata “pemerintah” berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan, tapi pemerintahan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *government* yang diartikan dengan pemerintah dan pemerintahan.⁵⁶ Pemerintahan secara umum mengandung makna yaitu keseluruhan struktur dan proses-proses yang di dalamnya tersebut terlibat kebijaksanaan-kebijaksanaan serta keputusan-keputusan yang bersifat mengikat serta atas nama kehidupan bersama.⁵⁷ Hakekat pemerintahan secara konsep diartikan dengan suatu organisasi atau Lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan (tugas-tugas) negara suatu negara dan dilengkapi dengan alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁸ Budiarmo mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep Negara tersebut.⁵⁹ Pemerintahan dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu

⁵⁶ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*.(Bandung: Pustaka Setia, 2010), Hal: 21

⁵⁷ Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal: 91

⁵⁸ Rahyuni Rauf, *Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2018), Hal: 6

⁵⁹ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hal: 21

pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan/ aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas/ kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Pemerintahan dalam arti sempit adalah aktifitas/ kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif atau kegiatan yang diselenggarakan oleh presiden sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.⁶⁰

Pemerintahan Daerah menurut C. F. Strong adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi.⁶¹ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶² Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.⁶³ Sebagaimana definisi di atas, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah dalam hal ini adalah penyelenggaraan daerah otonom yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut sentralisasi dimana unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah

⁶⁰ Restu Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), Hal: 84

⁶¹ Fahmi Amrusi dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah* (Bandung: Nusamedia, 2012), Hal: 28

⁶² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2)

⁶³ *ibid*

dilaksanakan oleh gubernur/ bupati/ walikota beserta seluruh perangkat daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian disempurnakan kembali sebanyak dua kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun perubahan kedua adalah dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur maupun mengurus daerahnya sendiri dalam bidang pemerintahan maupun perekonomian sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya berfokus pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Beralihnya penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi di Indonesia sebagaimana Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 merupakan cara Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuannya.

Pemerintahan yang desentralisasi merujuk semakin baik dan optimalnya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana konsep Plato yang dikenal dengan “*nomoi*” bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan

hukum yang baik.⁶⁴ Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*accountability*). Istilah pertanggungjawaban, secara etimologi berasal dari kata tanggung jawab, W.J.S. Purwadarminta mengemukakan arti bahwa tanggung jawab merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu.⁶⁵ Pertanggungjawaban dalam Bahasa Inggris disebut *accountability* dan berasal dari kata *account*. *Accountability* oleh Dawn Oliver dan Gavin Drewry diartikan sebagai keadaan untuk dipertanggungjawabkan sedangkan *accountable* diartikan sebagai bertanggung jawab.⁶⁶ Selanjutnya mengenai tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.⁶⁷ Pelaksanaan asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, merupakan dasar hukum pertanggungjawaban pemerintah Indonesia dalam pengertian setiap pemegang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia harus dapat

⁶⁴ Tahir Azhary, *Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islami: Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cetakan ketiga*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Hal: 88-89

⁶⁵ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal: 101

⁶⁶ H. Muhammad Syarif Nuh, *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, (MMH Jilid 41 No. 1 Januari, 2012), Hal: 53

⁶⁷ Julista, Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Direksi*, (Jurnal Sasi Vol. 20 No. 2 Bulan Juli-Desember 2014), Hal: 22

mempertanggungjawabkan implementasi kekuasaannya dalam batas-batas konstitusi kepada rakyat.

Dalam konteks ini, tanggung jawab tertuju pada pejabat pemerintahan yang melaksanakan urusan penatausahaan keuangan daerah. Sebagaimana prinsip *deen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawab.⁶⁸ Dikarenakan implementasi wewenang melekat pada jabatan dan jabatan dijalankan oleh manusia Ketika terjadi penyimpangan maka pertanggungjawaban dapat berupa tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi.

Apabila perbuatan hukum seseorang untuk dan atas nama jabatan, maka pertanggung jawabannya terletak pada jabatan. Jika ada ganti rugi atau denda, maka dibebankan pada APBN atau APBD. Tanggungjawab jabatan ini berkenaan dengan keabsahan Tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat atau dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Meskipun kewenangan itu melekat pada jabatan yang membawa konsekuensi melekatnya tanggung jawab pada jabatan yang bersangkutan, namun dapat saja dalam pelaksanaan kewenangan itu tanggung jawabnya dibebankan kepada pribadi (*in person*) pejabat. Tanggung Jawab Pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun pelayanan umum. Jadi apabila pemerintah dalam memproduksi keputusan salah dalam mempertimbangkan kepentingan umum sehingga keputusan yang dibuatnya lebih banyak merugikan masyarakat, disinilah terjadi perbuatan penguasa yang sewenang-wenang (mal administratif).⁶⁹

Hubungannya dengan pertanggungjawaban keuangan Daerah Robert D. Lee menyatakan bahwa ada keterkaitan antara anggaran daerah dengan pertanggungjawaban, karena anggaran adalah alat dari pertanggungjawaban.⁷⁰ Adapun ketentuan pertanggungjawaban keuangan daerah di Indonesia lebih jelas diterangkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dimana

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ ibid.

⁷⁰ Ibid.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK yang meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.2. Tinjauan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.⁷¹ Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menimbulkan kewajiban serta hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. Perlu pengelolaan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan suatu sistem pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan ditetapkannya undang-undang pengelolaan keuangan tentunya pemerintahan

⁷¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Andi, 2004), Hal: 47

daerah diharapkan dapat memiliki tata kelola keuangan yang transparan, akuntabilitas dan partisipasif.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.⁷² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai undang-undang organik dari Pasal 23 C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur antara lain hubungan politik antar lembaga negara serta mengenai penyusunan APBN, APBD, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta serta badan pengelola dana masyarakat.⁷³ Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD disampaikan berupa laporan keuangan setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Setelah dilaksanakan pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, laporan keuangan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah tersebut harus dilaporkan pada DPR/ DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.⁷⁴

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan dasar bagi administrasi bidang keuangan negara khususnya dalam pentingnya akuntabilitas dan menjamin

⁷² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 2

⁷³ Hadiyanto, *Hukum Keuangan Negara di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022), Hal: 5

⁷⁴ *Ibid*, Hal: 6

terselenggaranya saling uji dalam proses pelaksanaan anggaran. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi;
2. Pengelolaan transfer ke daerah;
3. Pengelolaan belanja daerah;
4. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan
5. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.⁷⁵

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁷⁶

Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah mengenai keuangan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan bentuk realisasi amanat Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 antara lain:

1. Penegasan Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah atau pemegang saham pada Perseroan Daerah;
2. Pejabat fungsional umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat pejabat struktural;
3. Merinci tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
4. Perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

⁷⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁷⁶ Ibid, Pasal 3

5. Pengaturan daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan melakukan penundaan dan/ atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait;
6. Belanja daerah berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengaturan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dalam hal belum adanya PP, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;
8. Penegasan Kepala Daerah menetapkan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, apabila KDH dan DPRD tidak sepakat;
9. Pengaturan kegiatan tahun jamak dapat melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir untuk kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Dalam hal hasil evaluasi APBD daerah tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum;
11. Pengaturan dalam melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan;
12. Pengaturan dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang berhalangan sementara, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah;
13. Pengaturan penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD;
14. Penegasan penggunaan bagan alur standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan;
15. Penegasan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
16. Dalam hal hasil evaluasi Ran Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Ran Perkada Provinsi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum (Pasal 196).⁷⁷

⁷⁷ <https://bpkpd.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2019/12/Mendagri-PP-12-2019-Salatiga.pdf> diakses tanggal 17 Februari 2023

Ruang lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/ atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.⁷⁸

Akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD); dan Bagan Akun Standar (BAS) untuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.⁷⁹ Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).⁸⁰ Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPBE secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan Program dan kegiatan dari rencana kerja pemerintah daerah;
2. Penyusunan rencana kerja SKPD;
3. Penyusunan anggaran;
4. Pengelolaan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
6. Akuntansi dan pelaporan; dan

⁷⁸ Tim penyusun, *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Jakarta: Asian Development Bank, 2019), Hal: 5

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185

⁸⁰ Ibid, Pasal 222 ayat (1)

7. Pengadaan barang dan jasa.⁸¹

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.
2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran, dan orang/ badan yang menerima/ menguasai uang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/ pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
4. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
7. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
8. Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan:
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesah surat pertanggungjawaban;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

⁸¹ Ibid, Pasal 222 ayat (3)

- f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu;
 - g. Bendahara Khusus; dan
 - h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
9. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.⁸²

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada dasarnya merupakan bentuk penjabaran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang diamanatkan dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).⁸³ Informasi Keuangan Daerah paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.⁸⁴ Dalam hal pengelolaan keuangan dan untuk menyusun laporan keuangan yang bertanggungjawab, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.⁸⁵ Adapun ruang lingkup Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) meliputi informasi pembangunan daerah, informasi keuangan

⁸² Ibid, Pasal 120-125

⁸³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 391 ayat (2)

⁸⁴ Ibid, Pasal 393 ayat (1)

⁸⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 12

daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya.⁸⁶ Pada ruang lingkup Informasi Keuangan Daerah dijelaskan informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/ semesteran/ tahunan.⁸⁷

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 10 Desember 2022 melaksanakan *soft launching* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi secara nasional yang disebut dengan Sistem Informasi Pemerintahan daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) pada Hari Anti Korupsi Sedunia oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. SIPD-RI merupakan jembatan penghubung antara konsep transformasi pemerintahan daerah ke dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan satu Data Indonesia.⁸⁸ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.⁸⁹ Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki ruang lingkup antara lain informasi pembangunan daerah, informasi

⁸⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pasal 2

⁸⁷ Ibid Pasal 20 ayat (1)

⁸⁸ [https://mediacenter.rokanhulukab.go.id/view/pemda-rohul-melalui-bappeda-launching-penggunaan-sipd-ri-sekaligus-serahkan-password-pada-kepala-opd-se-rohul#:~:text=Sistem%20Informasi%20Pemerintahan%20Daerah%20Republik,Kementerian%20Dalam%20Negeri%20\(Kemendagri\)%2C](https://mediacenter.rokanhulukab.go.id/view/pemda-rohul-melalui-bappeda-launching-penggunaan-sipd-ri-sekaligus-serahkan-password-pada-kepala-opd-se-rohul#:~:text=Sistem%20Informasi%20Pemerintahan%20Daerah%20Republik,Kementerian%20Dalam%20Negeri%20(Kemendagri)%2C) diakses tanggal 18 Februari 2023

⁸⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, Pasal 1

keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya.⁹⁰ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dinyatakan bahwa:

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah
2. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam SIPD.⁹¹

Selanjutnya dalam penelitian ini akan membahas informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/ semesteran/ tahunan.⁹² Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).⁹³

2.3. Tinjauan Umum Pemanfaatan Uang Persediaan

Adapun prosedur akuntansi yang ditetapkan dalam lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Prosedur akuntansi meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset dan akuntansi selain aset.⁹⁴ Sistem dan prosedur akuntansi kas sendiri terdiri dari 4 (empat) sub sistem,

⁹⁰ Ibid, Pasal 2

⁹¹ Ibid, Pasal 4

⁹² Ibid, Pasal 20 ayat 1

⁹³ Ibid, Pasal 20 ayat (2)

⁹⁴ Keli Malasari dan Lilis Suryani, *Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur*. (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong: Jurnal APB Vol. 3 No. 2, 2020), Hal: 963

antara lain sub sistem pengeluaran kas Uang Persediaan (UP), sub sistem pengeluaran kas Ganti Uang (GU), sub sistem pengeluaran kas Tambahan Uang Persediaan (TU), dan sub sistem pengeluaran kas Langsung (LS).⁹⁵ Namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada sub sistem pengeluaran kas Uang Persediaan (UP). Sistem dan prosedur pengeluaran kas mekanisme Uang Persediaan (UP) yakni alokasi anggaran untuk mengisi setiap SKPD yang dilaksanakan setiap tahun.⁹⁶ Uang Persediaan atau yang selanjutnya disebut sebagai UP adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari, Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran satuan kerja hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.⁹⁷ Mahmud, Sondakh dan Budiarmo menyatakan bahwa sub sistem pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk belanja operasional sehari-hari dari SKPD yaitu belanja barang dan jasa.⁹⁸ Uang Persediaan (UP) tidak bisa untuk belanja modal ataupun honorarium, mekanisme penggunaan Uang Persediaan (UP) hanya dapat digunakan untuk pengeluaran rutin SKPD dan pengeluaran-pengeluaran pada program dan kegiatan pada pos belanja barang dan jasa yang bersifat kecil dengan nominal kurang dari RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).⁹⁹

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ <https://www.wikiapbn.org/uang-persediaan/> diakses tanggal 18 Februari 2023

⁹⁸ Rahmad Mahmud, Julie J. Sondakh, dan Novi S. Budiarmo, *Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas dengan Menggunakan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado*. (Universitas Sam Ratulangi: Jurnal EMBA Vol. 4 No. 2, Juni 2016), Hal: 695

⁹⁹ Windy Firginia Dendeng, Inggriani Elim dan Heince Rudy Nicky Wokas, *Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas dengan Menggunakan Uang Persediaan pada Dinas Pendapatan*

Penetapan besaran Uang Persediaan (UP) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD.¹⁰⁰ Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap OPD sebagai berikut:

1. Besaran Uang Persediaan (UP) merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme Langsung (LS). Dengan demikian, perhitungan besaran Uang Persediaan (UP) didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan menggunakan Langsung (LS).
2. Besaran Uang Persediaan (UP) dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).¹⁰¹

Perhitungan besaran Uang Persediaan (UP) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Alternatif 1: membagi total belanja Uang Persediaan (UP) dengan frekuensi pengajuan LPJ UP:

1. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer;
2. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung;
3. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya; dan
4. Menentukan besaran UP dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Besaran Rencana pembayaran belanja} \\ \text{UP menggunakan UP} \end{array} = \frac{\text{Proyeksi frekuensi pengajuan LPJ UP}}{\text{setahun}}$$

*Alternatif 2: batas maksimal nilai Uang Persediaan ditentukan berdasarkan pagu anggaran SKPD.*¹⁰²

Daerah Kota Manado. (Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Riset Akuntansi Vol. 15 No. 2, 2020), Hal: 51

¹⁰⁰ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Hal: 260

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

Adapun tatacara pelaksanaan dan penatausahaan Uang Persediaan dilaksanakan dengan tahapan permintaan pembayaran, perintah membayar, perintah pencairan dana dan pertanggungjawaban dana. Tahapan permintaan pembayaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan SPP-UP yang diajukan Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti keseuaian besaran UP dengan SK Kepala Daerah.
2. Apabila hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
3. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA dan Surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD.
4. Apabila terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-UP.¹⁰³

Setelah pelaksanaan permintaan pembayaran selanjutnya adalah tahapan perintah membayar, adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
2. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
3. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA dan/ atau pengeluaran tersebut melampaui pagu.
4. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM d'dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.¹⁰⁴

¹⁰³ Ibid. Hal: 285-286

¹⁰⁴ Ibid, Hal: 293

Setelah tahapan perintah membayar dilaksanakan, selanjutnya adalah tahapan perintah pencairan dana. Adapun tahapan perintah pencairan dana sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran membukukan penerimaan UP berdasarkan bukti transaksi yang sah dan lengkap, SPP-UP, SPM-UP, SP2D-UP dan dokumen pendukung lainnya; dengan melakukan pencatatan pada:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pembantu Pajak;
 - c. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - d. Buku Pembantu Pajak;
 - e. Buku Pembantu Panjar;
 - f. Buku pembantu per sub rincian objek belanja.
2. Uang Persediaan (UP) selanjutnya dapat dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran (PA) ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang kemudian dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank.
3. Dalam hal Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran UP yang terdapat di bank ke kas tunai dilakukan pencatatan pada BKU dan Buku Pembantu Bank sesuai dengan jumlah yang digeser.
4. Pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/ non tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat di BKU dan Buku Pembantu Bank sejumlah nilai belanja bruto.
5. Pemungutan dan penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara pengeluaran Pembantu atas transaksi yang disampaikan PPTK dicatat dalam BKU dan Buku Pembantu Pajak.¹⁰⁵

Setelah melaksanakan penatausahaan Uang Persediaan selanjutnya adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan Uang Persediaan dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara elektronik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.¹⁰⁶ Adapun rangkaian pelaksanaan

¹⁰⁵ Ibid, Hal: 299-300

¹⁰⁶ Ibid, Hal: 306

penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai berikut:

1. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan
setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban
pengeluaran oleh PA/KPA.
2. Apabila terdapat pelimpahan UP, maka Bendahara Pengeluaran
Pembantu harus melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan
UP setiap pengajuan penggantian limpahan UP yang disampaikan
KPA melalui PPK Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri
bukti-bukti nelanja yang lengkap dan sah. LPJ limpahan UP
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar
penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran. LPJ Bendahara
Pengeluaran Pembantu menyampaikan paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya dengan dilampiri BKU dan Laporan penutupan kas.
3. Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang menggambarkan
jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif
per kegiatan dilampiri dokumen, antara lain BKU, Laporan Penutupan
Kas; dan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
5. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan, maka PPK-
SKPD akan meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada
Bendahara Pengeluaran.
6. Apabila verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK-SKPD akan
pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara secara
administratif kepada Pengguna Anggaran.
7. PA menandatangani LPJ Bendahara yang sudah diverifikasi sebagai
bentuk persetujuan.¹⁰⁷

2.4. Tinjauan Umum Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai salah satu SKPD Pemerintah
Kota Semarang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah.¹⁰⁸ Kecamatan Tugu Kota Semarang
merupakan kecamatan yang berada di bagian selatan Kota Semarang
dengan luas wilayah sebesar 3.449,22 Ha. Kecamatan Tugu Kota Semarang

¹⁰⁷ Ibid, Hal: 306-311

¹⁰⁸ Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Kecamatan Kota Semarang Pasal 3


terdiri dari 33 RW dan 183 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 32.457 jiwa. Kecamatan Tugu Kota Semarang terbagi atas 7 (tujuh) kelurahan antara lain Kelurahan Jerakah, Kelurahan Tugurejo, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Randugarut, Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Mangkang Kulon dan Kelurahan Mangunharjo. Kecamatan Tugu Kota Semarang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Semarang yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Semarang melalui Sekretaris Daerah Kota Semarang. Camat Tugu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Semarang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Adapun formasi struktur dan susunan organisasi yang ada di Kecamatan Tugu Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Publik;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Jabatan Fungsional.¹⁰⁹

Adapun struktur organisasi dan nama pejabat structural di Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Tugu Tahun Anggaran 2023



Sumber: Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023

¹⁰⁹ Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang Pasal 3

Sedangkan susunan organisasi kelurahan di Kecamatan Tugu Kota Semarang, terdiri dari:

1. Lurah;
2. Sekretariat;
3. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Jabatan Fungsional.¹¹⁰

Beberapa jabatan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 terutama jabatan Kepala Seksi di Kelurahan masih mengalami kekosongan jabatan. Jabatan Fungsional yang bekerja di Kelurahan dan Kecamatan Tugu adalah Jabatan Fungsional Umum (staff), serta tidak semua Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi baik di kelurahan maupun kecamatan memiliki jabatan fungsional umum (staff). Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang sejumlah 80 orang. Dengan rincian klasifikasi sebagai berikut:

1. Menurut status kepegawaian:
 - a) ASN : 49 orang
 - b) Non ASN : 31 orang
2. Menurut jenis kelamin:
 - a) ASN Laki-laki : 36 orang
 - b) ASN Perempuan : 13 orang
 - c) Non ASN Laki-laki : 21 orang
 - d) Non ASN Perempuan : 10 orang
3. ASN Kecamatan Tugu menurut tingkat pendidikan:
 - a) Pasca Sarjana (S2) : 5 orang

¹¹⁰ Ibid. Pasal 23

- b) Sarjana (S1) : 31 orang
- c) Diploma IV (DIV) : 4 orang
- d) Diploma III (D III) : 2 orang
- e) SMA : 7 orang

4. ASN Kecamatan Tugu menurut golongan:

- a) Golongan IV : 4 orang
- b) Golongan III : 39 orang
- c) Golongan II : 6 orang

5. ASN Kecamatan Tugu menurut

- a) Eselon III a : 1 orang
- b) Eselon III b : 1 orang
- c) Eselon IV a : 11 orang
- d) Eselon IV b : 27 orang
- e) Staff : 9 orang

Guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kelurahan dan Kecamatan Tugu Kota Semarang, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana kantor berupa:

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kecamatan Tugu
Kota Semarang Tahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah (Buah)							
		Kec.	Kelurahan Jerakah	Kel. Tugurejo	Kelurahan Karanganyar	Kelurahan Randugarut	Kelurahan Mangkang Kulon	Kelurahan Mangunharjo	Kelurahan Mangkang Wetan
1	Kendaraan dinas roda 4	2	-	-	-	-	-	-	-
2	Kendaraan dinas operasional roda 2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Kendaraan dinas operasional roda 3	2	1	1	1	1	1	1	1
4	Laptop	6	2	2	2	2	2	2	2
5	Komputer	5	1	1	1	1	1	1	1
6	LCD	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Printer	4	1	1	1	1	1	1	1
8	Scanner	1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Kajian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 di Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹¹¹ Yang mana akan direalisasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran (PA).¹¹² Kecamatan Tugu Kota Semarang menggunakan DPA Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023 sebagai dasar pelaksanaan penatausahaan keuangan atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Tugu Kota Semarang melaksanakan 5 (lima) program, 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023, antara lain:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

¹¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah, Pasal 3 huruf a

¹¹² <https://ppid.semarangkota.go.id/dokumen-pelaksanaan-anggaran-satuan-kerja-perangkat-daerah-dpa-skpd-2023/#:~:text=DPA%20SKPD%20TAHUN%202023.dasar%20pelaksanaan%20oleh%20pengguna%20anggaran>. diakses tanggal 6 Juni 2023

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah;
 - c. Administrasi umum perangkat daerah;
 - d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemberdayaan kelurahan
 - b. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

Hubungannya dengan pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi kas sub system pengeluaran kas Uang Persediaan (UP), Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perihal teknis pelaksanaan keuangan daerah menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan Daerah. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah Kota Semarang yang menjadi dasar pengelolaan keuangan di Kecamatan Tugu Kota Semarang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk teknis sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan keuangan daerah, Kecamatan Tugu Kota Semarang menggunakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi pejabat pengelola keuangan daerah di Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Walikota Semarang selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Kepala BPKAD Kota Semarang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
4. Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA);
6. Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
7. Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD);
8. Pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK Unit SKPD);
9. Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
10. Personil fungsional umum (staff) yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) selaku Bendahara Penerima (BP);
11. Personil fungsional umum (staff) yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) selaku Bendahara Pengeluaran (BP);
12. Personil fungsional umum (staff) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP); dan
13. Personil fungsional umum (staff) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Sedangkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ada di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Camat Tugu Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran (PA);
2. Lurah-lurah di lingkungan Kecamatan Tugu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Kepala Seksi Kecamatan, Kepala Sub Bagian Kecamatan, dan Kepala Seksi Kelurahan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Unit SKPD (PPTK Unit SKPD);
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
5. Bendahara Pengeluaran (BP) Kecamatan Tugu Kota Semarang; dan
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kelurahan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Camat Tugu Kota Semarang sebagai Kepala SKPD dan selaku Pengguna Anggaran (PA) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 910/1159 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Kepala perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran pada Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. Adapun tugas Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) di Kecamatan Tugu Kota Semarang antara lain:

1. Menyusun RKA-SKPD;
2. Menyusun Dpa-SKPD;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

11. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun anggaran kas SKPD;
14. Melaksanakan pemugutan lain-lain pendapatan asli daerah;
15. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah daerah (NHPD);
16. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
17. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran daerah tersebut; dan
18. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. ¹¹³

Camat Tugu Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:

1. Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah daerah (NHPD);
3. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
4. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
5. Menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ¹¹⁴

Camat Tugu Kota Semarang dalam melaksanakan tugasnya selaku Pengguna Anggaran (PA) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan rentang kendali, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kecamatan Tugu pada Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 910/1160 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di

¹¹³ Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah lampiran halaman 11-12

¹¹⁴ Ibid.

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. Adapun yang ditunjuk sebagai KPA di Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah Lurah-lurah di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Untuk posisi jabatan Lurah yang kosong seperti Lurah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) dalam Surat Keputusan Camat Tugu Kota Semarang yang disampaikan kepada Walikota Semarang untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama masa pelaksanaan tugas dalam kurun waktu tertentu. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;a
5. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ¹¹⁵

Camat Tugu dan Lurah di Kecamatan Tugu Kota Semarang selaku PA dan KPA dalam melaksanakan kegiatan/ sub kegiatan menetapkan pejabat di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang pejabat selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK). PPTK dalam melaksanakan tugasnya akan bertanggung jawab kepada PA/ KPA. Penetapan PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya dan setingkat lebih rendah dibawah PA/ KPA dan memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. PPTK Kecamatan dan PPTK kelurahan di Kecamatan Tugu Kota Semarang yang ditunjuk oleh PA dan KPA adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kecamatan dan Kepala Seksi Kelurahan di lingkungan Kecamatan Tugu

¹¹⁵ Ibid. Hal 14

Kota Semarang. PPTK Kecamatan dan PPTK Kelurahan Kecamatan Tugu Kota Semarang selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan PA/ Surat Keputusan KPA terkait penjabaran tugas pokok dan wewenang. Adapun tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA Kecamatan Tugu/ KPA Kelurahan di Kecamatan Tugu Kota Semarang, meliputi:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD;
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; dan
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa. ¹¹⁶

Tugas PPTK dalam mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan, meliputi:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; dan
3. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan kepada PA/ KPA. ¹¹⁷

Tugas PPTK dalam menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran kegiatan/ sub kegiatan meliputi:

1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. ¹¹⁸

Camat Tugu Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana dijelaskan salah satu tugasnya menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Tugu yang akan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan di Kecamatan Tugu Kota Semarang. PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang merupakan verifikator yang bertujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

¹¹⁶ Ibid. Hal 16

¹¹⁷ Ibid. Hal 16

¹¹⁸ Ibid. Hal 16

dokumen keuangan. PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Tugu selaku Pengguna Anggaran. Pada Tahun Anggaran 2023, Camat Tugu Kota Semarang selaku PA menetapkan PPK-SKPD dalam Surat Keputusan Nomor 900/006.2/I/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. Adapun tugas dan wewenang PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang antara lain:

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
4. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapan sebagai dasar penyiapan SPM;
5. Melaksanakan fungsi akuntansi pada Kecamatan Tugu; dan
6. Menyusun laporan keuangan Kecamatan Tugu.¹¹⁹

Selanjutnya Camat Tugu Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan fungsi tata usaha di Kecamatan Tugu Kota Semarang dibantu oleh Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan pada Kecamatan Tugu Kota Semarang. Penetapan Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kecamatan Tugu Kota Semarang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 910/1161 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan

¹¹⁹ Ibid. Hal 17

Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. Bendahara Pengeluaran (BP)

Kecamatan Tugu Kota Semarang mempunyai tugas dan wewenang:

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodic;
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
9. Memeriksa kas secara periodic;
10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.¹²⁰

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kelurahan di Kecamatan Tugu

Kota Semarang mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
2. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara pengeluaran;
3. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodic;
9. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

¹²⁰ Ibid. Hal 21-22

10. Memeriksa kas secara periodik;
11. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
12. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
13. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.¹²¹

Bendahara Pengeluaran (BP) Kecamatan Tugu Kota Semarang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang dilarang untuk:

1. Melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
2. Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; dan
3. Menyimpan uang pada suatu bank atau Lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.¹²²

Apabila didasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebenarnya KPA Kelurahan sebagai Unit SKPD Kecamatan Tugu Kota Semarang dapat menetapkan PPK Kelurahan untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada kelurahan sebagai Unit SKPD Kecamatan Tugu. PPK Unit SKPD merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD yang memiliki tugas meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM serta meneliti laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu. Akan tetapi kekurangan jumlah personil membuat KPA Kelurahan tidak dapat menetapkan PPK Unit SKPD. Sebagaimana dijelaskan oleh Camat Tugu Kota Semarang, Bapak Pranyoto, AP, MM., dalam wawancara pada Rabu 31 Mei 2023 di Kantor Kecamatan Tugu:

¹²¹ Ibid. Hal: 22-23

¹²² Ibid. Hal: 24

“Jumlah ASN di lingkungan Kecamatan Tugu sebanyak 49 orang. Itupun tidak semua jabatan struktural di kelurahan terpenuhi. Kita ambil contoh seperti Kelurahan Jerakah, hanya terisi dengan Lurah, Seklur, Kasi Kesos dan Kasi Pemerintahan dan Pembangunan. Lurah sebagai KPA, Seklur sebagai PPTK, Kasi Kesos sebagai BPP dan Kasi Pemerintahan dan Pembangunan sebagai Pengurus Barang Pembantu. Jadi memang kesulitan pertama kurangnya personil ASN khususnya di tingkat kelurahan. Sebagai langkah solutif yang dilakukan, KPA dan PPTK memaksimalkan tugasnya sebagai verifikator juga menggantikan fungsi PPK Kelurahan. Dan di SIPD juga belum diakomodir form/ lembar pengesahan sebagai bentuk nyata fungsi PPK Kelurahan, selain PPK Kecamatan sebagai verifikator SKPD.”

Pelaksanaan akuntansi kas sub sistem pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) di Kecamatan Tugu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023 merupakan belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS. Perhitungan besaran UP Kecamatan Tugu Kota Semarang didahului dengan perhitungan anggaran belanja yang akan menggunakan LS dan dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan dalam DPA Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan Bapak Riza Irwanto Tirana, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran (BP) Kecamatan Tugu pada Selasa 30 Mei 2023 di Kantor Kecamatan Tugu Kota Semarang:


“Akhir tahun 2022 kami menghitung anggaran yang sekiranya bisa diambil sebagai UP. Pertamanya *sih* langsung dipisahkan belanja modal dan belanja pegawai. Jadi nanti total pagu dikurangi belanja pegawai dan belanja modal dikali 5%. Kalau sudah dapat angkanya tinggal dibulatkan keatas dalam ribuan. Itu nilai kita dapat UP. Kita buat surat usulan ke BPKAD c.q. Bidang Perbendaharaan untuk diajukan ke Walikota jadi SK nya. Tapi memang tahun 2023 beda perhitungannya dengan tahun 2022. Kalau tahun 2022, kita hitung UP dari pagu dikurangi belanja yang bisa dicairkan dengan LS. Belanja yang bisa dicairkan pakai LS *kayak* belanja modal, belanja gaji pegawai sama belanja honor Non ASN. Jadi nilai UP tahun 2022 hampir separuh dari UP tahun 2023. Selain itu, tahun 2022 kita *enggak* ada pelimpahan UP ke kelurahan *kayak* tahun 2023.”

Setelah didapat jumlah pembayaran Uang Persediaan (UP) yang akan dicairkan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang

Nomor 910/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

Adapun tatacara pelaksanaan dan penatausahaan UP Kecamatan Tugu sebagaimana Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya dengan tahapan permintaan pembayaran, perintah membayar, perintah pencairan dana dan pertanggungjawaban dana. Adapun siklus dokumen pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Bagan 3.1
Siklus Dokumen Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah




Sumber: Modul Penatausahaan Pengeluaran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Dari Bagan 3.1 Siklus Dokumen Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan keuangan dimulai dengan proses perencanaan, yang dimulai dari Kepala Sub Bagian Program/ Operator SKPD menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) yang akan direalisasikan setiap bulan. Melalui BUD dibuatkan SPD dan atas perintah PA/KPA melalui BP/BPP selanjutnya dibuatkan SPP dan SPTJM SPP untuk diperiksa oleh PPK SKPD kelengkapan dan keabsahan dokumen belanja. Apabila dinilai telah lengkap dan abash, selanjutnya oleh PA/KPA dibuatkan SPM dan SPTJM SPM kemudian diserahkan ke Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. Setelah pembayaran atas belanja dilaksanakan, BP/BPP akan

mencatat dalam TBP, STS, LPJ dan SPJ. Adapun tahapan dalam permintaan pembayaran Uang Persediaan (UP) berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

Bagan 3.2
Siklus Uang Persediaan (UP) dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



Sumber: Modul Penatausahaan Pengeluaran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Dari Bagan 3.3 Siklus Uang Persediaan (UP) dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan bahwa tahapan permintaan pembayaran Uang Persediaan (UP) di Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, dimulai dengan Bendahara Pengeluaran (BP) menyiapkan SPP-UP sesuai dengan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 910/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. BP Kecamatan Tugu Kota Semarang menyerahkan SPP-UP beserta lampiran Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 910/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 untuk dilakukan verifikasi kesesuaian besaran UP Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. Apabila hasil verifikasi dinyatakan sesuai oleh PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang, PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang menyiapkan rancangan perintah membayar dalam bentuk SPM-UP untuk ditandatangani oleh PA Kecamatan Tugu Kota Semarang. PA Kecamatan Tugu Kota Semarang menandatangani dan menerbitkan SPM-UP dalam 2 (dua) hari yang kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD Kota Semarang dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) PA Kecamatan Tugu Kota Semarang dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang. Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Riza Irwianto Tirana, S.T., selaku Bendahara Pengeluaran (BP) Kecamatan Tugu pada wawancara pada hari Selasa 30 Mei 2023 di Kantor Kecamatan Tugu Kota Semarang:

“Setelah kita mengusulkan jumlah UP Kecamatan Tugu yang mau diambil, BPKAD *nge-set* di SIPD nilainya. Nanti kita tinggal buat SPP-UP sama SPTJM SPP-UP dikasih ke PPK Kecamatan Tugu, kalau *acc* dibuat Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD dikasih materai Rp.10.000,- dan ditandatangani. Langsung dikembalikan ke PA untuk diterbitkan SPM-UP sama SPTJM SPM-UP dikasih materai dan ditandatangani. Setelah itu baru bisa dikasih ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D dan dicairkan ke rekening Kecamatan. Untuk sampai cair dananya ke rekening kecamatan butuh waktu paling cepat 2 (dua) hari, karena kita diwilayah, masuknya nanti Bank Jateng Kanwil Ngaliyan”

Setelah pelaksanaan permintaan pembayaran, selanjutnya merupakan tahapan perintah membayar. Kuasa BUD Kota Semarang menerbitkan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPM yang diterima dari PA Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk diverifikasi dan selanjutnya ditujukan kepada bank operasional mitra kerja. bank operasional mitra kerja yang menjadi mitra Pemerintah Kota Semarang adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng). Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD Kota Semarang akan meneliti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) PA Kecamatan Tugu Kota Semarang yang merupakan kelengkapan SPM-UP Kecamatan Tugu Kota Semarang. Kuasa BUD Kota Semarang menguji kebenaran perhitungan tagihan beban APBD Kota Semarang yang ada dalam SPM-UP Kecamatan Tugu Kota Semarang. Kuasa BUD Kota Semarang menguji ketersediaan dana kegiatan dan kemudian memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.

Kuasa BUD Kota Semarang tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA Kecamatan Tugu Kota Semarang apabila tidak dilengkapi dengan SPTJM PA Kecamatan Tugu Kota Semarang; tidak dilengkapi Surat Verifikasi PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang; ataupun belanja UP melebihi anggaran yang tersedia. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/ atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD Kota Semarang mengembalikan dokumen SPM-UP Kecamatan Tugu Kota Semarang paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM-UP. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD Kota Semarang menerbitkan Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Belanja Daerah BPKAD Kota Semarang, Bapak Didie Wahyu

Wulanardi, S.H., M.M. pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di Kantor BPKAD

Kota Semarang:

“Perhitungan UP di Kota Semarang dihitung berdasarkan proporsi tertentu. Penentuan 5% dari jumlah pagu belanja yang tidak direncanakan menggunakan LS merupakan kebijakan PPKD Kota Semarang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Kota Semarang pada awal tahun 2023. Dan yang membedakan UP tahun 2022 dengan tahun 2023, karena arahan Kemendagri atas evaluasi penatausahaan keuangan Kota Semarang tahun 2022 yang terlalu banyak menggunakan TU. Dengan perhitungan setiap SKPD dapat memaksimalkan pelimpahan UP tahun ini, dan apabila tidak mencukupi kelurahan bisa mengajukan TU atau LS sesuai dengan kebutuhan masing-masing.”

Setelah tahapan perintah membayar dilaksanakan, selanjutnya adalah tahapan pencairan dana. Dalam tahapan pencairan dana, Bendahara Pengeluaran (BP) Kecamatan Tugu dan BPP kelurahan di Kecamatan Tugu Kota Semarang harus melakukan pengendalian belanja dengan pembukuan. BP Kecamatan Tugu dan BPP di Kecamatan Tugu Kota Semarang menggunakan pembukuan antara lain Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja. Pembukuan tersebut didapatkan dari bukti transaksi yang sah dan lengkap, SPP UP, SPM UP dan SP2D-UP. Sebagian Uang Persediaan (UP) tahun anggaran 2023 dilimpahkan oleh PA Kecamatan Tugu Kota Semarang kepada KPA di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang. Pelimpahan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 adalah pengalokasian UP yang ada di Bendahara Pengeluaran (BP) Kecamatan Tugu kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang, dengan tujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu Kota Semarang yang dikelola oleh KPA di lingkungan Kecamatan Tugu Kota

Semarang. Pelimpahan UP Kecamatan Tugu Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Tugu Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/220.1/I/2023 tentang Pelimpahan Uang Persediaan ke Kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 9 Januari 2023. Berdasarkan persetujuan PA Kecamatan Tugu Kota Semarang, pelimpahan UP tahun anggaran 2023 Kecamatan Tugu Kota Semarang dilakukan pemindahbukuan secara non tunai dari rekening BP Kecamatan Tugu ke BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang. BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang bertanggungjawab kepada BP Kecamatan Tugu Kota Semarang atas penggunaan belanja hasil pelimpahan UP yang digunakan. Pelimpahan UP kepada BPP dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan. di bank ke kas tunai, BP Kecamatan Tugu dan BPP di lingkungan Kecamatan Tugu juga mencatat pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP untuk setiap uang di bank ke kas tunai.

Setelah dana UP Kecamatan Tugu Kota Semarang dibayarkan ke rekening Kecamatan Tugu Kota Semarang, tentunya PPTK Kecamatan Tugu dan PPTK Kelurahan di Kecamatan Tugu Kota Semarang dapat melaksanakan kegiatan/ sub kegiatan sebagaimana yang terencana dalam DPA Kecamatan Tugu Tahun Anggaran 2023. Setelah kegiatan/ sub kegiatan dilaksanakan PPTK, pembayaran dapat direalisasikan oleh BP Kecamatan Tugu/ BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang berdasarkan bukti-

bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/ non tunai. Pencatatan bukti belanja selanjutnya diinventarisir oleh BP Kecamatan Tugu/ BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam BKU dari sisi pengeluaran, Buku Pembantu Kas Tunai/ Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Sub Rincian Objek belanja pada kolom UP sejumlah belanja bruto yang dibayarkan. Setelah pembukuan belanja, BP Kecamatan Tugu secara administratif mempertanggungjawabkan penggunaan UP Kecamatan Tugu tahun anggaran 2023 kepada PA Kecamatan Tugu Kota Semarang melalui PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. BP Kecamatan Tugu/ BPP di lingkungan Kecamatan Tugu mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PPKD Kota Semarang selaku Kuasa BUD Kota Semarang akan melakukan rekonsiliasi keuangan dan memverifikasi LPJ yang diajukan BP Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai bentuk persetujuan. Apabila dalam proses verifikasi PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang menemukan ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan maka PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang meminta perbaikan serta penyempurnaan kepada BP Kecamatan Tugu Kota Semarang. Apabila dalam proses verifikasi PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang menyatakan dokumen lengkap maka LPJ akan disampaikan kepada PA Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk penandatanganan dan persetujuan. Setiap akhir bulan, BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang menyampaikan LPJ kepada BP Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk konsolidasi. LPJ BP

Kecamatan Tugu Kota Semarang dan BPP kelurahan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang memaparkan jumlah anggaran, realisasi serta sisa pagu anggaran secara kumulatif per kegiatan yang dilampiri dengan BKU, Laporan Penutupan Kas kas LPJ BPP pada bulan berkenaan. Penyampaian pertanggungjawaban BP Kecamatan Tugu/ BPP di Kecamatan Tugu secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA Kecamatan Tugu Kota Semarang/ KPA di Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Namun dalam laporan keuangan pelaksanaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023 oleh BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan bulan Mei 2023 masih sering melebihi tanggal 10 bulan berikutnya. Terdapat beberapa kendala yang muncul antara lain keterlambatan pelaporan keuangan oleh BPP kelurahan kepada BP Kecamatan Tugu, kesalahan pembukuan data laporan keuangan sehingga terjadi selisih belanja, serta dikarenakan sistem pelimpahan UP yang baru diterapkan di tahun anggaran 2023 ini masih terjadi *mis* komunikasi dan *mis* persepsi sehingga terjadi kesalahan dalam proses pembukuan transaksi pelimpahan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Riza Irwanto Tirana, S.T., selaku Bendahara Pengeluaran (BP) Kecamatan Tugu pada wawancara pada hari Selasa 30 Mei 2023 di Kantor Kecamatan Tugu Kota Semarang:

“Target kita setiap tanggal 10 bulan berikutnya sudah rekonsiliasi keuangan dengan Bidang Akuntansi BPKAD, tapi sampai dengan bulan mei masih sering melebihi tanggal 10. Dari BPP kelurahan ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi setiap kali kita mau rekonsiliasi keuangan, antara lain BKU bulan berkenaan, Register TBP, Register Penutupan Kas yang apabila ada selisih dituliskan keterangannya, pengesahan manual, rekening koran, DTH/ Laporan NTPN serta rekap pajak dalam bentuk excel. Kendala yang *bikin* telat biasanya karena BPP-nya *nyambi* ke wilayah dulu, atau pas ada selisih

berarti harus dicari dulu penyebabnya, dan aplikasinya kadang *lelet* saat proses inputing.”

Hal ini ditegaskan kembali oleh BPP Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang, Ibu Sri Wahyuningsih pada wawancara hari Selasa 30 Mei 2023 di Kantor Kecamatan Tugu Kota Semarang:

“Kendalanya ada banyak mbak sebenarnya. Karena kita kerja di wilayah kita ada pelayanan dengan masyarakat langsung, kadang bisa sampai siang baru selesai kegiatan. Saya juga agak *lemot* kalau masalah aplikasi jadi saya saat mengerjakan pembukuan minta tolong IT Kelurahan (non ASN) yang *input* di aplikasi. Komputer kantor juga sebenarnya butuh perbaikan, sudah sering servis tapi sepertiya butuh perangkat baru. Selain itu kita butuh *scanner* juga untuk *upload* data ke SIPD-nya.”

Hal senada juga disampaikan oleh BPP Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang, Ibu Rizqi Arumsari, S.IP pada wawancara hari Selasa 30 Mei 2023 di Kantor Kecamatan Tugu Kota Semarang:

“Di Kelurahan Randugarut perangkatnya hanya 4 (empat), Bu Lurah sebagai KPA, Pak Seklur sebagai Pengurus Barang Pembantu, Pak Kasi Kesos sebagai PPTK Kelurahan dan saya sebagai BPP. Kalau saya, karena saya tupoksi utama sebagai Kasi Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan Randugarut tentunya saya akan mengerjakan tupoksi utama dulu. Terlebih saat ini sedang proses pembangunan di kelurahan, saya lebih banyak ke lapangan. Untuk pembukuan keuangan yang menjadi kesulitan adalah membagi waktu untuk *inputing* data, komputer di kelurahan juga butuh yang baru. Penatausahaan keuangan juga merupakan hal baru untuk saya. perlu waktu untuk saya dapat memahami dan menerapkan penatausahaan keuangan yang baik dan benar di aplikasi SIPD penatausahaan keuangan tahun ini. Terlebih tahun ini kami juga dapat pelimpahan UP, beda dengan tahun 2022 yang hanya TU dan LS. Selain itu butuh juga *printer* dan *scanner* untuk prosesnya. butuh pelatihan untuk pemotongan pajak dengan aplikasi e-butpot juga.”

Apabila terjadi keterlambatan rekonsiliasi laporan keuangan dari BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang, rekonsiliasi laporan keuangan dari Kecamatan Tugu Kota Semarang ke BPKAD Kota Semarang selaku PPKD akan terlambat. Akibat lain jika terjadi keterlambatan rekonsiliasi laporan keuangan, maka pengajuan pembayaran serta pelimpahan GU akan terlambat, sehingga pembayaran kegiatan/ sub kegiatan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota

Semarang. Saat rekonsiliasi keuangan dengan Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi BPKAD Kota Semarang apabila ditemukan selisih belanja atau selisih pencatatan dengan kasda akan dilakukan koreksi jurnal, sehingga laporan keuangan Kecamatan Tugu bulan berkenaan dapat *balance* atau sesuai antara belanja dan penatausahaan. Sebagaimana dijelaskan pula oleh Kepala Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Kota Semarang, Bapak Muhammad Setyo Bawono, S.E., M.M., dalam wawancara pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di Kantor BPKAD Kota Semarang:

“Penatausahaan UP merupakan suatu rangkaian saling berkaitan layaknya kereta api, rangkaian harus baik dan benar agar sampai ke stasiun dituju. Kalau kita tentunya Kota Semarang masih akan mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ketika ada *mis* didalam prosesnya tentu gerbong selanjutnya tidak akan bergerak. Berbicara tentang laporan keuangan apabila ada *mis* langkahnya cari dulu sumber permasalahan, apakah dari system, dari salah inputing kode rekening, tidak samanya jumlah belanja dengan kas daerah, pengembalian belanja yang kurang, selisih di neraca. Solusi lain bisa dengan koreksi jurnal, tapi koreksi jurnal hanya dilakukan diakhir tahun anggaran, dan itu akan merevisi hasil rekonsiliasi keuangan dari bulan berkenaan sampai akhir tahun anggaran. Terlebih sekarang kita menggunakan SIPD yang dipantau langsung oleh Kemendagri, dan apabila ada kesalahan kita harus berijin Kemendagri untuk membuka akses.”

Inspektorat Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada daerah. Kaitannya dengan pelaksanaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diawasi dan dipandu juga oleh Inspektorat Kota Semarang. Inspektorat Kota

Semarang dalam hal ini menjalankan tugas sebagai mitra sekaligus pengawas Kecamatan Tugu Kota Semarang. Dasar aturan yang digunakan oleh Inspektorat Kota Semarang dalam melaksanakan pengawasan di Kecamatan Tugu Kota Semarang antara lain Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah; Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023; Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang tahun 2023 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam kurun waktu tahun anggaran 2023 Inspektorat Kota Semarang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Tugu Kota Semarang meliputi akuntabilitas pengelolaan belanja daerah, baik belanja barang dan jasa, serta perjalanan dinas; pengelolaan manajemen kas dan persediaan berupa administrasi pencatatan kasi di Bendahara Pengeluaran; serta pengelolaan barang milik daerah. Kedepan apabila ada temuan atas kelebihan belanja atau kesalahan serta ketidaksesuaian belanja yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana keuangan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang saat dilaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah oleh Inepektorat Kota Semarang, maka dilaksanakan konfirmasi terlebih dahulu. Pada saat konfirmasi, pejabat pelaksana keuangan memberikan penjelasan kepada auditor sehingga

auditor bisa melakukan pertimbangan apakah tetap jadi temuan atau tidak. Namun apabila temuan tersebut tidak bisa dikonfirmasi maka yang bersangkutan harus melaksanakan pengembalian ke Kas Daerah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang sampai dengan penelitian ini, belum ada Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota Semarang yang secara tegas mengatur sanksi tentang penatausahaan keuangan di Pemerintah Kota Semarang apabila terjadi temuan, selain dengan pengembalian ke Kasda Kota Semarang atas kelebihan belanja. Sebagaimana ditegaskan dalam hasil wawancara dengan auditor Inspektorat Kota Semarang yang mengampu Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023, Ibu Frika Rosyidah, A.Md.Ak., pada Senin tanggal 5 Juni 2023 di Kantor Inspektorat Kota Semarang:

“Sampai dengan saat ini belum ada Perda ataupun Perwal yang secara tegas mengatur sanksi selain pengembalian kelebihan belanja ke Kasda atas kesalahan penatausahaan keuangan. Karena apabila ada kesalahan penatausahaan biasanya akan dikoreksi oleh BPKAD Kota Semarang. Kecuali ada ASN yang dengan sengaja melaksanakan pelanggaran penyalahgunaan wewenang bisa dikenakan hukuman disiplin PNS dengan dasar Perwal Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Kota Semarang, dengan hukuman disiplin berupa surat peringatan sampai dengan diberhentikan sebagai PNS Kota Semarang.”

Setelah diterbitkannya Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) oleh Inspektorat, Kota Semarang, selanjutnya pejabat pengelolaan keuangan di Kecamatan Tugu Kota Semarang dapat melaksanakan pengembalian atas kelebihan belanja sebagaimana temuan dalam pemeriksaan. Hal lain akan diterbitkan surat teguran dan perintah dari Camat Tugu Kota Semarang kepada pejabat pelaksana keuangan sebagaimana surat rekomendasi oleh Inspektur Kota Semarang, agar kedepannya dapat lebih cermat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukti

surat teguran dan perintah serta bukti setor pengembalian kelebihan belanja ke Kasda Kota Semarang diserahkan pula ke Inspektorat Kota Semarang sebagai bukti telah dilaksanakannya pemeriksaan dan tindak lanjut.

Melaksanakan tugas atau pekerjaan tidak selamanya dapat berjalan dengan yang direncanakan, begitu pula dalam pelaksanaan pemanfaatan Uang Persediaan (UP) di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, pelaksanaan pemanfaatan Uang Persediaan (UP) Kecamatan Tugu Kota Semarang dinilai belum optimal dan masih terdapat beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut adalah:

1. Kesalahan dalam penatausahaan UP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang

Sebagaimana informasi hasil wawancara dengan pejabat pelaksana keuangan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang bahwa pada tahun anggaran 2023 terdapat pelimpahan UP dari PA Kecamatan Tugu kepada KPA di lingkungan Kecamatan Tugu. Pada tahun anggaran 2022, pejabat pelaksana keuangan kelurahan bertransaksi dengan menggunakan metode TU dan LS. Untuk tahun anggaran 2023, pejabat pelaksanaan keuangan kelurahan harus melaksanakan pembukuan atas pelimpahan UP, penatausahaan TU dan penatausahaan LS. Sebagai suatu sistem yang baru pengelolaan penatausahaan pelimpahan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang masih sering terjadi kesalahan dalam penatausahaan. Kesalahan dalam penatausahaan UP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang masih ditemukan kesalahan dalam inputing jenis kode rekening dalam kegiatan/ sub kegiatan, pembukuan pajak yang masih salah salah penetapan jumlah dan jenis pajak serta kesalahan dalam belanja yang tidak sesuai dengan DPA Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023.

2. Kurangnya ASN pengelola keuangan baik dari jumlah maupun kompetensi dan profesionalitas di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang

Sebagaimana hasil wawancara dengan pejabat pelaksana keuangan yang melaksanakan pemanfaatan Uang Persediaan (UP) di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang kendala selanjutnya adalah kurangnya ASN kecamatan Tugu Kota Semarang yang menjadi pengelola keuangan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang, baik dari jumlah maupun kompetensi dan profesionalitas. Sebagaimana Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pejabat pelaksana keuangan di tingkat unit SKPD atau dalam hal ini kelurahan di Kecamatan Tugu Kota Semarang terdiri dari KPA, PPTK kelurahan, PPK Kelurahan dan BPP kelurahan. Akan tetapi kekurangan jumlah pegawai menyebabkan PPK kelurahan sebagai PPK unit SKPD tidak ditetapkan oleh KPA. Sebagai verifikator belanja kelurahan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang, tugas dan wewenang PPK Kelurahan diambil alih oleh PPTK kelurahan dan KPA di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang. Selain itu penetapan pejabat pelaksana keuangan, khususnya BPP kelurahan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang, tidak sesuai dengan perintah dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila disesuaikan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa BPP kelurahan merupakan personil fungsional umum yang dipilih oleh KPA kelurahan untuk melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di kelurahan. Realita di lapangan karena kurangnya ASN Kecamatan Tugu Kota Semarang konsekuensi dalam penetapan BPP kelurahan merupakan pejabat struktural/ kepala seksi kelurahan setingkat

dibawah KPA, yang tentunya konsentrasi pelaksanaan tugas kurang fokus di keuangan.

Selain persoalan jumlah ASN Kecamatan Tugu Kota Semarang yang kurang, kompetensi dan profesionalitas ASN Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai pejabat pelaksana keuangan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan baik itu Surat Keputusan Walikota Semarang maupun Surat Keputusan Camat Tugu Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran. Tentunya dengan ditetapkan dalam suatu surat keputusan maka tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing pejabat pengelola keuangan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan secara profesionalitas. ASN Kecamatan Tugu Kota Semarang yang menjadi pejabat pengelola keuangan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang kurang memahami tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing. Hal lain, terdapat BPP kelurahan di Kecamatan Tugu Kota Semarang tidak menguasai perangkat teknologi digital, padahal dalam pelaksanaan pembukuan keuangan menggunakan aplikasi SIPD. Keterampilan serta pemahaman terkait aplikasi yang digunakan dalam pembukuan menjadi hal utama yang ditekankan. Apabila terjadi kesalahan dalam penatausahaan keuangan pelimpahan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023 tentunya harus diteliti sumber masalah dan diselesaikan menggunakan aplikasi SIPD. Latar belakang pendidikan BP Kecamatan Tugu dan BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang yang bukan dari akuntansi dinilai memberikan pengaruh pada pemanfaatan UP Kecamatan Tugu tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan BP Kecamatan Tugu dan BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang yang bukan berlatarbelakang pendidikan akuntansi dan ekonomi, disampaikan

dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya membutuhkan waktu untuk dapat mempelajari sistem dan prosedur penatausahaan keuangan. Sebagai contoh saat terjadi selisih pembayaran pajak belanja atau terjadi selisih neraca belanja, bendahara harus dapat menemukan selisih dan segera menyelesaikan sehingga rekonsiliasi laporan keuangan dapat diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun data BP Kecamatan Tugu dan BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut.

Tabel 3.1
Data BP Kecamatan Tugu dan BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Anggaran 2023

No	Nama	Jenjang Pendidikan	Jurusan Pendidikan	Jabatan dalam Keuangan
1	Riza Irwianto Tirana, S.T	Sarjana	Tehnik	BP Kec. Tugu
2	Wahyu A. E. Buwana, SH	Sarjana	Hukum	BPP Jerakah
3	Sri Wahyuningsih	SMA	IPA	BPP Tugurejo
4	Ibnu Habibullah, A.Md	Sarjana	Akuntansi	BPP Karanganyar
5	Rizqi arumsari, S.IP	Sarjana	Ilmu Pemerintahan	BPP Randugarut
6	Aditya Bagus Andana, SE	Sarjana	Ekonomi	BPP Mangunharjo
7	Ichwan Hadi Sanusi, SH	Sarjana	Hukum	BPP Mangkang Kulon
8	Diah Nursanti, A.Md	Diploma III	Akuntansi	BPP Mangkang Wetan

Sumber: Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023

3. Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang yang kurang mendukung

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan UP di Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah sarana dan prasarana di kelurahan dan Kecamatan Tugu Kota Semarang yang kurang mendukung. Tidak semua pejabat pelaksana keuangan memiliki perangkat komputer dan laptop dalam keadaan yang baik dan dapat digunakan secara optimal, khususnya perangkat komputer dan laptop yang ada di kelurahan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang. Pengadaan

perangkat komputer maupun laptop yang ada di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang terakhir pada tahun 2018, dan saat ini kondisi perangkat komputer dan laptop memerlukan *upgrading software* maupun *hardware*. Perangkat komputer dan laptop kelurahan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang selain digunakan dalam pemanfaatan UP juga digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat. Dokumen SPP, SPM, LPJ dan SPJ selain dilaporkan dalam bentuk *softcopy* dalam aplikasi juga dilaporkan dalam bentuk *hardcopy* , untuk itu dalam pelaksanaan pemanfaatan UP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang selain perangkat seperti komputer dan laptop juga dibutuhkan *printer* dan *scanner*. Perangkat *printer* yang telah tersedia di kelurahan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang saat ini difokuskan untuk pelayanan masyarakat, selebihnya baru secara bergantian digunakan dalam penatausahaan keuangan. Sedangkan kebutuhan perangkat *scanner* kelurahan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan penelitian masih belum dapat diakomodir.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kajian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang, langkah-langkah antisipasif dan korektif yang dilakukan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan komunikasi serta pengawasan yang intensif di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang

Langkah antisipasif dan korektif telah dilaksanakan di Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam pelaksanaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu tahun anggaran 2023. Antara lain dengan koordinasi dan komunikasi serta

pengawasan yang intensif di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang. Camat Tugu Kota Semarang selaku PA dan KPA di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan BP Kecamatan Tugu dan BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang selalu melaksanakan komunikasi dan koordinasi serta pengawasan dalam prosesnya. Bentuk koordinasi dan komunikasi serta pengawasan yang dilaksanakan antara lain dengan rapat koordinasi seminggu sekali yang dilaksanakan tingkat kecamatan dan kelurahan serta dibentuknya grup *chat whatsapp* bagi seluruh pelaksana pemanfaatan UP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang. Selain koordinasi dan komunikasi serta pengawasan yang dilaksanakan di dalam lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang; komunikasi dan koordinasi juga dilaksanakan dengan SKPD terkait seperti BPKAD Kota Semarang dan Inspektorat Kota Semarang. Apabila terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam penatausahaan keuangan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang dikoreksi secara administrasi dengan bentuk koreksi jurnal ataupun dengan koreksi catatan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran.

2. Pengusulan penambahan personil dan pengembangan kompetensi ASN Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan pihak terkait

Kecamatan Tugu Kota Semarang melakukan langkah korektif terhadap kekurangan jumlah ASN di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan mengajukan usulan penambahan personil ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (BKPP Kota Semarang) dan diharapkan pada tahun anggaran 2024 bisa mendapatkan alokasi penambahan ASN. Selain penambahan personil, Kecamatan Tugu Kota

Semarang juga melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengembangkan kompetensi ASN Kecamatan Tugu Kota Semarang yang menjadi pelaksana penatausahaan keuangan di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang. Contoh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang antara lain Pelatihan aplikasi e-butpot dengan KPP Semarang Barat, mengikuti sosialisasi keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Semarang. Pengusulan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk meningkatkan kompetensi bagi pelaksana pejabat penatausahaan keuangan kepada BKPP Kota Semarang seperti usulan Diklat Barang dan Jasa, Diklat Perencanaan dan Penganggaran, serta Diklat Pengendalian dan Pengawasan Intern.

3. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemanfaatan Uang Persediaan (UP) Kecamatan Tugu Kota Semarang

Langkah antisipasi dan korektif selanjutnya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah dengan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang. Evaluasi dan monitoring secara rutin dilaksanakan setiap BP Kecamatan Tugu dan BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk rekonsiliasi keuangan secara bulanan. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang selain dilaksanakan secara rutin dengan memberifikasi LPJ ataupun SPJ yang akan direkonsiliasikan, dilaksanakan 3 bulan sekali

oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang beserta staff keuangan, dengan meneliti SPJ dan lampiran pendukung ke masing-masing kelurahan di Kecamatan Tugu Kota Semarang.

4. Pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan dan Kecamatan Tugu Kota Semarang, serta pengusulan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran berikutnya.

Langkah korektif yang dilakukan Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023 dalam mengatasi kendala pemanfaatan UP selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang, baik di kelurahan maupun di kecamatan. Hal yang dilakukan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada merealisasikan anggaran pemeliharaan sarana prasarana yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana penatausahaan keuangan bahwa terdapat pejabat pelaksana keuangan yang menggunakan laptop sendiri demi mengoptimalkan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang. Hal lain yang dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk mengoptimalkan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu dengan mengusulkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2024 untuk pelaksanaan pengadaan barang modal.

Dalam penelitian “Pemanfaatan Uang Persediaan dalam Rangka Pemyelenggaraan Pemerintahan Daerah suatu Kajian Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah” yang dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang peneliti menganalisis permasalahan dengan menggunakan teori hukum keuangan negara Hardiyanto dan teori hukum Gustav Radburch. Sebagaimana disampaikan oleh Hardiyanto bahwa hukum keuangan negara merupakan sekelompok hukum tertulis mengenai hak dan kewajiban negara di bidang keuangan termasuk barang-barang yang menjadi milik negara terkait dengan kegiatan negara dan publik.¹²³ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah yang dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang merupakan suatu hukum tertulis yang didalamnya terdapat pasal mengenai hak dan kewajiban negara dan pejabat pelaksana keuangan daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang di bidang hukum dengan kegiatan negara berupa pengelolaan penatausahaan keuangan di Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Sebagai sebuah hukum, keuangan negara tentunya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah yang dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang memiliki fungsi hukum sesuai dengan konseptual teoretikal dari Sjachran Basah.¹²⁴ Berdasarkan analisis peneliti, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah yang dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang memiliki fungsi direktif, yaitu permendagri nomor 77 tahun 2020 merupakan pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat di Kecamatan Tugu Kota Semarang sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.

¹²³ Hardiyanto, *Hukum Keuangan Negara di Indonesia*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), Hal: 30

¹²⁴ Ibid, Hal: 25-26

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah yang dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang memiliki fungsi integrative yaitu Permendagri Nomor 77 tahun 2020 berfungsi sebagai pembina kesatuan bangsa karena peraturan ini digunakan seluruh pejabat pengelola keuangan daerah di seluruh Indonesia. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah yang dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang memiliki fungsi stabilitatif, yang mana peraturan ini menjadi pemelihara termasuk hasil-hasil pembangunan dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah yang dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang memiliki fungsi perfektif yaitu peraturan ini merupakan penyempurna terhadap Tindakan administratif negara, maupun sikap tindak pejabat pengelola penatausahaan keuangan di daerah. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah yang dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang memiliki fungsi korektif yaitu peraturan ini berfungsi baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya di Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Selanjutnya sebagaimana teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radburch, terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan hukum telah tercapai apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota

Semarang dalam pemanfaatan UP tahun anggaran 2023 memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap pejabat pengelola keuangan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu ketentuan/ ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.¹²⁵ Kepastian hukum dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan tuntutan utama terhadap hukum supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku secara pasti. Hukum harus ditaati sehingga hukum benar-benar positif.¹²⁶ Dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam pemanfaatan UP tahun anggaran 2023 telah diterangkan secara rinci tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat pengelola keuangan daerah Kecamatan Tugu Kota Semarang. Sebagaimana asas kepastian hukum, Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai hukum keuangan daerah menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Tujuan dibentuknya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai hukum keuangan daerah di

¹²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Hal: 735

¹²⁶ O. Notohamidjojo, *soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), Hal: 33-34

Kecamatan Tugu Kota Semarang kaitannya pemanfaatan UP, apabila dianalisis dengan asas hukum Gustav Radburch terdapat asas kemanfaatan hukum. Kemanfaatan dalam penegakkan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakkan hukum di Indonesia.¹²⁷ Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai hukum keuangan daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang mempunyai tujuan kemanfaatan dalam penegakkan hukum pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai hukum keuangan daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang kaitannya dengan pemanfaatan UP peneliti analisis juga telah memenuhi asas teori keadilan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radburch. Gustav Radburch menerangkan bahwa hukum merupakan pengemban nilai keadilan, keadilan disini memiliki sifat normative sekaligus konstitutif bagi hukum. Hukum dianggap bersifat normative karena pangkal hukum positif adalah keadilan. Hukum dianggap konstitutif dikarenakan unsur mutlak dalam hukum adalah keadilan.¹²⁸ Peneliti menganalisis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai hukum keuangan daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang kaitannya dengan pemanfaatan UP terdapat asas keadilan hukum dikarenakan peraturan ini diciptaan untuk mencapai ketertiban bersama melalui peraturan pengelolaan keuangan daerah yang adil bagi setiap pejabat pengelola keuangan daerah.

¹²⁷ Hasaziduhu Moho, *Penegakkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. (Jurnal Warta Edisi 59 Januari 2020), Hal: 10

¹²⁸ Bernand L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Stratehi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), Hal: 117

3.2. Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Kajian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang

Asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*accountability*) merupakan salah satu asas pemerintahan yang baik. Sebagaimana didefinisikan oleh Ridwan Halim, sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik hak dan kewajiban ataupun kekuasaan pemerintahan.¹²⁹ Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Hubungannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, Robert D. Lee menyatakan bahwa ada keterkaitan antara anggaran daerah dengan pertanggungjawaban, karena anggaran adalah alat dari pertanggungjawaban.¹³⁰ Pertanggungjawaban hukum pemanfaatan UP merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2023 yang dipercayakan kepada Kecamatan Tugu Kota Semarang. Pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, Peraturan Daerah Kota

¹²⁹ Julista, Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Direksi*, (Jurnal Sasi Vol. 20 No. 2 Bulan Juli-Desember 2014), Hal: 22

¹³⁰ Ibid

Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah menerangkan tanggung jawab masing-masing pelaksana pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang. Lebih jauh dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang disampaikan berupa laporan keuangan setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Kaitannya dengan pelaksanaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang, sampai dengan saat dilaksanakannya penelitian pemanfaatan UP di Kecamatan Tugu Kota Semarang bentuk pertanggungjawaban hukum yang diterapkan berupa pelaksanaan tugas dan kewajiban dan pertanggungjawaban hukum secara administrasi berbentuk laporan sebagaimana Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam konteks ini, tanggung jawab tertuju pada pejabat pemerintahan Kecamatan Tugu Kota Semarang yang melaksanakan urusan penatausahaan keuangan daerah. Dikarenakan implementasi wewenang melekat pada jabatan dan jabatan dilaksanakan oleh manusia, Ketika terjadi penyimpangan maka pertanggungjawaban dapat berupa tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Apabila perbuatan hukum seseorang untuk dan atas nama jabatan maka

pertanggungjawabannya terletak pada jabatan, dan ganti rugi akan dibebankan pada APBD. Namun apabila Tindakan hukum pemerintahan dilakukan oleh pejabat atas nama pribadi maka akan menjadi pertanggungjawaban pribadi.

Berdasarkan analisis dan hasil wawancara dengan narasumber, bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban jabatan sebagaimana analisis penelitian ini dilaksanakan pejabat pelaksana keuangan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang berbentuk menjalankan kewajiban dan berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi pertanggungjawaban hukum pejabat pengelolaan keuangan di Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagaimana diterangkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bersifat administratif. Secara administratif bentuk tanggung jawab yang dilakukan berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa BP Kecamatan Tugu dan BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang bertanggungjawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran kepada PA dan KPA Kecamatan Tugu Kota Semarang. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang telah disusun oleh BP ataupun BPP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota

Semarang akan diverifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh PPK Kecamatan Tugu Kota Semarang. Hasil LPJ dan SPJ selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dengan rekonsiliasi keuangan dengan BPKAD Kota Semarang setiap bulan.

Proses pelaksanaan pertanggungjawaban secara administratif apabila ditemukan kekeliruan ataupun kesalahan penatausahaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang, langkah korektif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang yaitu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BPKAD Kota Semarang untuk selanjutnya dilaksanakan koreksi jurnal akuntansi. Koreksi secara administratif dilaksanakan pada saat rekonsiliasi keuangan setiap bulan atau pada saat akhir tahun anggaran dalam penutupan kas. Pertanggungjawaban secara hukum atas kesalahan ataupun kekeliruan dalam pemanfaatan UP di Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagaimana hasil analisis dan wawancara narasumber, dilaksanakan dalam proses pemeriksaan penatausahaan keuangan oleh Inspektorat Kota Semarang. Inspektorat Kota Semarang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk selanjutnya dikonfirmasi atas dugaan kesalahan ataupun kekeliruan dalam pemanfaatan UP. Apabila konfirmasi telah dilaksanakan namun penilaian audit masih termasuk kesalahan ataupun kekeliruan, auditor Inspektorat Kota Semarang akan menaikkan status laporan pemeriksaan menjadi Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP). Pejabat pelaksana keuangan yang dinyatakan melakukan kesalahan ataupun kekeliruan pelaksanaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang berkewajiban untuk melaksanakan pengembalian ke Kasda atas selisih belanja dalam pemeriksaan. Hal lain akan diterbitkan surat teguran dan perintah dari Camat

Tugu Kota Semarang kepada pejabat pelaksana keuangan agar kedepannya dapat lebih cermat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pengembalian atas kelebihan belanja ke Kasda Kota Semarang. Bukti surat teguran dan perintah serta bukti setor pengembalian kelebihan belanja ke Kasda Kota Semarang diserahkan pula ke Inspektorat Kota Semarang sebagai bukti telah dilaksanakannya pemeriksaan dan tindak lanjut.

Bentuk pertanggungjawaban selanjutnya adalah bentuk pertanggungjawaban pribadi. Berdasarkan analisis dan wawancara dengan narasumber, pejabat pelaksana keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai ASN Pemerintah Kota Semarang, diatur kedisiplinannya dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang diatur hal-hal yang menjadi kewajiban dan larangan ASN Pemerintah Kota Semarang. Apabila pejabat pengelola keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang terbukti dalam pemeriksaan telah melanggar salah satu larangan sebagaimana Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya akan dikenakan disiplin pegawai dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagaimana hasil pemeriksaan. Adapun Hukuman disiplin terdiri atas hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Pemberian hukuman disiplin disesuaikan dengan

tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana hasil pemeriksaan. Pejabat pengelola keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai ASN Pemerintah Kota Semarang yang melanggar dapat dikenakan hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Pemberian hukuman disiplin juga dapat diberikan apabila yang bersangkutan melanggar tingkat dan jenis hukuman disiplin berat, dengan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pemanfaatan Uang Persediaan (UP) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah suatu kajian Permengadri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemanfaatan Uang Persediaan (UP) Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknsi Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun tatacara pelaksanaan dan penatausahaan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023 dilaksanakan dengan tahapan permintaan pembayaran, perintah membayar, perintah pencairan dana dan pertanggungjawaban dana. Namun dalam pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023 dinilai masih belum optimal, terkhusus dalam tahap pertanggungjawaban dana. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pejabat pelaksana keuangan dalam pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran 2023, antara lain kesalahan dalam penatausahaan UP di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang; kurangnya ASN di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang baik dari jumlah maupun kompetensi di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang; sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang yang kurang

mendukung; dan tidak adanya Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang secara tegas mengatur sanksi tentang penatausahaan keuangan di Pemerintah Kota Semarang. Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang dilaksanakan dalam mengatasi kendala yang dihadapi antara lain dengan koordinasi dan komunikasi serta pengawasan yang intensif di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang; pengusulan dan pengembangan kompetensi dan penambahan personil ASN Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan pihak terkait; evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang; dan pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Kecamatan Tugu Kota Semarang serta pengusulan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun anggaran berikutnya.

2. Pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan UP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kajian Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Tugu Kota Semarang dilaksanakan dalam bentuk pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban jabatan dalam pelaksanaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban serta melaporkan secara administratif. Pertanggungjawaban hukum pelaksanaan pemanfaatan UP dilaksanakan oleh masing-masing pejabat pelaksana penatausahaan keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang melalui pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dirincikan

dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam pemanfaatan UP di Kecamatan Tugu Kota Semarang lebih ditekankan secara administratif. Selanjutnya bentuk pertanggungjawaban secara pribadi. Berdasarkan analisis dan wawancara dengan narasumber, pejabat pelaksana keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai ASN Pemerintah Kota Semarang, diatur kedisiplinannya dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi. Penjatuhan hukuman disiplin pegawai sebagaimana hasil analisis pembahasan dan wawancara dengan narasumber dapat diberikan kepada ASN Pemerintah Kota Semarang apabila ada indikasi pelanggaran wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perwal Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan langkah alternatif yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Perlu segera dilaksanakan penambahan jumlah ASN di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Kaitannya dengan pelaksanaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang, dengan ketersediaan jumlah pegawai sebagai pejabat pelaksana pengelola keuangan tentunya tidak akan terjadi penumpukan tugas dan masing-masing pejabat pelaksana keuangan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang dapat lebih optimal.

Melihat hasil penelitian, penambahan jumlah ASN kaitannya dengan pelaksana pengelolaan keuangan di Kecamatan Tugu perlu sebanyak 7 (tujuh) orang yang kedepannya dapat ditugaskan menjadi PPK Kelurahan sebagai verifikator keuangan, serta penambahan staff yang dapat ditunjuk sebagai BPP kelurahan sebanyak 7 (tujuh) orang. Selain penambahan jumlah ASN di Kecamatan Tugu Kota Semarang, pengembangan kompetensi bagi pejabat pelaksana pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang perlu dikembangkan. Bekerjasama dengan BPKAD Kota Semarang, Inspektorat Kota Semarang serta KPP Semarang Barat untuk dapat memberikan penyegaran dan pengembangan kompetensi bagi pejabat pelaksana pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang. Serta perlu segera pemenuhan sarana dan prasarana berupa perangkat komputer dan pendukung lainnya, dikarenakan pelaksanaan pemanfaatan UP Kecamatan Tugu Kota Semarang menggunakan aplikasi SIPD-RI yang vital penggunaan perangkat komputer.

2. Perlu adanya peninjauan dan penelitian kembali kaitannya dengan penempatan atau mutasi ASN Pemerintah Kota Semarang antara kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dengan jabatan atau tugas pokok dan fungsi dalam SKPD. Perlu dibuatkan kajian ataupun peta jabatan kesesuaian dan kebutuhan masing-masing jabatan dalam lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hubungannya dengan pelaksanaan pemanfaatan UP maka perlu adanya dukungan kompetensi dibidang akuntansi atau ekonomi demi penatausahaan keuangan yang baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknsi Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta perlu adanya

peraturan Walikota atau Surat Edaran yang mengatur perlindungan hukum bagi pejabat pengelola keuangan daerah, kaitannya dengan apabila terdapat *double job*, serta pemberian reward dan hukuman yang jelas apabila terjadi pencapaian target realisasi anggaran ataupun selisih pencapaian target realisasi anggaran di Pemerintah Kota Semarang. Adapun bentuk reward yang dapat diberikan apabila memenuhi ekspektasi pimpinan atau pencapaian target realisasi anggaran maka ASN tersebut diberikan prioritas untuk mengikuti diklat/ pelatihan/ promosi jabatan. Bentuk hukuman yang dapat diberikan apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan atau pencapaian target realisasi anggaran maka ASN tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan dan tidak diberikan prioritas untuk mengikuti diklat/ pelatihan/ promosi jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023

Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang tahun 2023

Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang

Buku:

Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Bernand L. Tanya., dkk. 2014. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing

Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Husain, Fatmawati. 2022. *Efektifitas Kartu Kredit Pemerintah dalam Rangka Modernisasi Belanja Negara melalui Mekanisme Uang Persediaan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Hadiyanto, 2022. *Hukum Keuangan Negara di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada

Handoyo, Restu. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset

Kencana Syafiie, Inu. 2022. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Mardiasmo. 2004. *otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama

Moh. Khusaini. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press

Ni'matul Huda. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Hikam Media Utama

Oeripan Notohamidjojo. 2011. *Ssoal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media

Rauf Rahyuni. 2018. *Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Nusa Media

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Riduan. 2013. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia

Sanggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum Cetakan 5*. Jakarta: PT. Rafagrafindo Persada

Serlika, Aprita & Aditya, Rio. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Cet. VI*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat
- Tahir Azhary. 2007. *Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islami: Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cetakan ketiga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tim Penyusun. 2019. *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
- Tim Penyusun. 2022. *Buku Pedoman Usulan Penelitian, Tesis dan Artikel Jurnal*. Semarang: Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Universitas Semarang Program Pascasarjana Program Studi magister Hukum
- W.J.S. Purwadarminta, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka

Jurnal:

- Anggi Pratama Nst dan Riza Septika Sari. 2020. *Analisis Penerapan Sistem dan prosedur Pengeluaran Kas Menggunakan Uang Persediaan pada Pemerintah Kota Binjai*. Jurnal Bisnis Net Volume III No. 1 Januari-Juni 2020, Hal: 31-41
- Aprilia Paulus dan Wulan Kindangen. 2021. *Evaluasi Sistem dan Prosedur Uang Persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara*. Jurnal EMBA Vol. 9 No. 3 Juli 2021, Hal: 1876-1888
- Ardin Umar dan Irwan Moi. 2021. *Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 7 No. 7 November 2021: 234-245
- Darma Nasution, Dita Aditia. 2022. *Analisis Pengelolaan Keuangan daerah dalam Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pada secretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara*. Prosiding Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa, Januati 2022, Hal: 72-77

- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. 2022. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*. Jurnal Konstitusi Vol. 19 Nomor 2 Juni 2022 Hal: 269-293
- Hari Agus Santoso. 2021. *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radburch dalam Putusan PKPU "PTB"*. Jurnal Jatiswara Vol. 36 (3)
- Hady Kharitzah Raja. 2016. *Analisis Penerapan Sistem Prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Maluku Utara*. Jurnal EMBA Vol. 4 No. 3 Hal: 583-591
- Hasaziduhu Moho. 2020. *Penegakkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal APBD Vol. 3 No. 2
- Iren T. Kapoh, Herman Karamoy dan Harijanto Sabijono. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1 Maret 2015, Hal: 1053-1062
- Julista, Mustamu. 2014. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Direksi*. Jurnal Sasi Vol. 20 No. 2 Bulan Juli-Desember
- Keli Malasari dan Liis Suryani. 2020. *Evaluasi Peraturan Bupati No.10 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur*. Jurnal APB Bol. 3 No. 2 Hal: 961-974
- Rahmad Mahmud; Jullie J. Sondakh; dan Novi J. Budiarmo. 2016. *Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas dengan Menggunakan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 4 No. 2 Hal: 692-702
- Renaldo dan Suci Nasehati Sunaningsih. 2021. *Analisis Penerapan Sistem Prosedur Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 7 No. 7 November 2021. Hal: 856-867
- Rizky D. B, Budi Ispriyarto dan Kartika W. Utama. 2018. *Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Belanja Online (Suatu Kajian Dari Aspek Hukum Keuangan Negara)*. Jurnal Law Reform Vol. 14. No. 1 : 29- 42
- Syarif Nuh, H. Muhammad. 2012. *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. MMH Jilid 41 Nomor 1 Januari

Windy F. Dendeng; Inggriani Elim dan Heince R. N. Wokas. 2020. *Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas dengan Menggunakan Uang Persediaan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Vo. 15 No. 2 Hal: 48-54

Internet:

<http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> diakses tanggal 20 Januari 2023

<https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/> diakses tanggal 20 Januari 2023

<https://katadata.co.id/agung/berita/639f7f257acbd/memahami-pengertian-dan-cara-membuat-kerangka-konseptual> diakses tanggal 21 Januari 2023

<https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif> diakses tanggal 10 Februari 2023

[https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sekayu/id/data-publikasi/berita-terbaru/2813-uang-persediaan-up.html#:~:text=1.UP%20digunakan%20untuk%20keperluan,dapat%20dimintakan%20penggantiannya%20\(revolving\).](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sekayu/id/data-publikasi/berita-terbaru/2813-uang-persediaan-up.html#:~:text=1.UP%20digunakan%20untuk%20keperluan,dapat%20dimintakan%20penggantiannya%20(revolving).) Diakses tanggal 15 Februari 2023

<https://bpkpd.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2019/12/Mendagri-PP-12-2019-Salatiga.pdf> diakses tanggal 17 Februari 2023

[https://mediacenter.rokanhulukab.go.id/view/pemda-rohul-melalui-bappeda-launching-penggunaan-sipd-ri-sekaligus-serahkan-password-pada-kepala-opd-se-rohul#:~:text=Sistem%20Informasi%20Pemerintahan%20Daerah%20Republik,Kementerian%20Dalam%20Negeri%20\(Kemendagri\)%2C](https://mediacenter.rokanhulukab.go.id/view/pemda-rohul-melalui-bappeda-launching-penggunaan-sipd-ri-sekaligus-serahkan-password-pada-kepala-opd-se-rohul#:~:text=Sistem%20Informasi%20Pemerintahan%20Daerah%20Republik,Kementerian%20Dalam%20Negeri%20(Kemendagri)%2C) diakses tanggal 18 Februari 2023

<https://www.wikiapbn.org/uang-persediaan/> diakses tanggal 18 Februari 2023

<https://semarang.inews.id/read/187275/tok-dprd-kota-semarang-sahkan-apbd-tahun-2023> diakses tanggal 6 Juni 2023

<https://ppid.semarangkota.go.id/dokumen-pelaksanaan-anggaran-satuan-kerja-perangkat-daerah-dpa-skpd-2023/#:~:text=DPA%20SKPD%20TAHUN%202023,dasar%20pelaksanaan%20oleh%20pengguna%20anggaran.> diakses tanggal 6 Juni 2023

PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS SEMARANG

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Oktriana Puspitasari, S.STP
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 10 Oktober 1992
3. Instansi : Pemerintah Kota Semarang
4. Alamat Rumah : Perum Palir RT 4 RW 9 Kel. Podorejo
Kec. Ngaliyan Kota
Semarang
5. Alamat Kantor : Jl. Walisongo KM. 10 Kel. Tugurejo Kec.
Tugu Kota Semarang
6. Agama : Islam
7. Riwayat Pendidikan : a) SDN 2 Kutoharjo
b) SMP Negeri 1 Pati
c) SMA Negeri 1 Pati
d) Institut Pemerintahan Dalam Negeri
8. Riwayat Pekerjaan : a) 2015-2018 Pemerintah Kabupaten
Rembang
b) 2018-sekarang Pemerintah Kota
Semarang

Semarang, Agustus 2023

Oktriana Puspitasari, S.STP